



**LAPORAN AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**PENGUNAAN *E-BOOK* PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR DALAM MENDUKUNG EFISIENSI DAN
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PADA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR BIRO
HUKUM SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Oleh:

RISMADIANTY, SH.,M.Si

NIP. 198903062020122006

NDH: 11

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN II
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan aksi perubahan yang berjudul "**Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Dalam Mendukung Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Penelitian Dan Pengkajian Pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel**" sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk implementasi kompetensi kepemimpinan pengawas dalam mendorong perubahan yang berdampak nyata, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penelitian dan pengkajian rancangan peraturan gubernur. Inovasi **E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur** ini merupakan upaya untuk mewujudkan proses penyusunan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel, serta sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan aksi perubahan ini, antara lain:

1. Prof. Dr. H.M. Edwar Juliarta, S.Sos., M.M, Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam mengikuti pelatihan ini.
2. Dedi Harapan, SH.,SE.,M.Si.,C.MSP selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan dukungan Aksi Perubahan ini.
3. Bapak Ir. H. Ibrahim Hamid, M.Eng selaku Coach yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses pelatihan dan penyusunan laporan.
4. Ibu Windri Marlenny, SH.,MM, selaku Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan, yang telah bersedia menjadi mentor dan memberikan bimbingan substansial terkait isu aksi perubahan.
5. Rekan-rekan peserta PKP Angkatan II Tahun 2025 serta seluruh pihak di lingkungan Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel yang turut serta mendukung implementasi aksi perubahan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pelatihan kesehatan, serta menjadi inspirasi bagi lahirnya inovasi-inovasi lain di lingkungan birokrasi.

Palembang, Juli 2025
Penulis,

Rismadianty, SH.,M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Aksi Perubahan	
C. Manfaat Aksi Perubahan	
D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan	
E. Analisa Masalah.....	
F. Strategi Penyelesaian Masalah	
BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	
A. Membangun Integritas Kinerja Pelayanan.....	
B. Pengelolaan Pelayanan (Pemanfaatan TI).....	
C. Pengelolaan TIM	
BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	
A. Capaian dan Perbaikan Kinerja Pelayanan.....	
B. Manfaat Aksi Perubahan.....	
C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan	
BAB IV KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	
BAB V KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	
BAB VI DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	
A. Penerapan Strategi Komunikasi.....	
B. Keberhasilan Mendapat Dukungan.....	
BAB VII PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	
A. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan	
B. Proses dan Progres	
BAB VII PENUTUP	
A. KESIMPULAN	
B. REKOMENDASI	
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Perbandingan Penggunaan Anggaran.....	5
Tabel 1.2 Analisis Masalah Kinerja Pelayanan Menggunakan APKL	7
Tabel 1.3 Milestone Kegiatan.....	16
Tabel 1.4 Pemanfaatan Teknologi Digital.....	20
Tabel 1.5 Susunan dan Tugas Tim Efektif	22
Tabel 1.6 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi.....	23
Tabel 1.7 Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri.....	26
Tabel 2. Strategi Pengembangan Kompetensi	37
Tabel 3.1 Realisasi Tahapan Aksi Perubahan	40
Tabel 3.2. Pengembangan kompetensi.....	60
Tabel 5. Keterkaitan Aksi Perubahan dengan Materi Pelatihan yang Dipilih.....	68
Tabel 6. Capaian Strategis Pengembangan Potensi Diri	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Fishbone.....	8
Gambar 1.2	Analisis Stakeholder	18
Gambar 1.3	Pembentukan Tim Efektif	21
Gambar 1.4	Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor	24
Gambar 1.5	Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta	25
Gambar 2.1	E-Book Panduan Penyusunan Ranpergub.....	33
Gambar 2.2	Jejaring Kerja Tim Efektif.....	36
Gambar 3.1	Arahan dari Coach secara langsung dan via zoom	41
Gambar 3.2	Konsultasi dan Koordinasi dengan Mentor	41
Gambar 3.3	Surat Keputusan Tim Efektif.....	43
Gambar 3.4	Surat Undangan, Daftar Hadir dan Notulen	44
Gambar 3.5	Foto Kegiatan Rapat Tim Efektif	44
Gambar 3.6	Dokumen Rencana Aksi, Daftar Konten, Alur Kerja	46
Gambar 3.7	Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat, Foto.....	48
Gambar 3.8	Foto Kata Pengantar dan daftar isi, Template SK Tim konsepsi, ranpergub, Dokumen Hukum dan Peraturan Terkait.....	51
Gambar 3.9	Foto atau prototipe awal dari desain layout e-book dan foto e-book yang telah disunting	53
Gambar 3.10	Foto e-book yang telah berisi materi	54
Gambar 3.11	Foto Qr Qode, Undangan, Daftar Hadir, Foto.....	56
Gambar 3.12	Foto kegiatan pengisian kusioner dan foto kusioner yang telah diisi	57
Gambar 4.1	Surat Dukungan Keberlanjutan Kepala Biro	61
Gambar 4.2	Rencana Kerja Anggaran	62
Gambar 5.	Sertifikat Mata Pelatihan Pilihan yang mendukung Aksi Perubahan	70
Gambar 6.1	Dukungan Sekretaris Daerah Provinsi	74
Gambar 6.2	Dukungan Kepala Biro Hukum dan HAM.....	74
Gambar 6.3	Dukungan Kabag Peraturan Perundang-undangan.....	74
Gambar 6.4	Dukungan Kabag Pembinaan Kabupaten/Kota	74

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Aksi Perubahan ini mengusung inisiatif strategis "Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub)", sebuah solusi transformatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penelitian dan pengkajian Ranpergub di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan.

Inovasi ini lahir dari tantangan signifikan yaitu proses penyusunan Ranpergub yang masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, minimnya pedoman, dan akses terbatas terhadap data/teknologi, yang berujung pada pemborosan waktu dan anggaran. Dengan berfokus pada digitalisasi birokrasi dan peningkatan kapasitas SDM, E-Book Panduan ini akan membakukan alur kerja dan menjadi acuan praktis bagi perangkat daerah. Ini secara signifikan meningkatkan kemampuan perangkat daerah pemrakarsa dalam menyusun draf awal yang berkualitas, mengurangi kesalahan teknis, dan meminimalkan konsultasi berulang.

Penerapan e-book ini menjanjikan peningkatan kualitas dan keseragaman Ranpergub, serta efisiensi waktu dan biaya yang substansial, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Ini bukan hanya soal, tetapi juga investasi dalam peningkatan kapasitas SDM dan transformasi menuju birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan inovatif. Secara keseluruhan, aksi perubahan ini adalah langkah esensial dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan hukum, menciptakan proses perumusan Ranpergub yang lebih cepat, tepat, dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) merupakan produk hukum daerah yang diajukan oleh perangkat daerah pemrakarsa untuk disahkan dan diundangkan oleh Gubernur melalui Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang delegatif. Pembentukan Peraturan Gubernur didasarkan pada landasan hukum yang kuat, termasuk Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Proses pembentukan Ranpergub sendiri melibatkan tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan, hingga penetapan dan pengundangan, di mana Biro Hukum dan HAM memegang peran sentral dalam mengkoordinasikan dan memastikan kepatuhan terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, meliputi kejelasan tujuan, ketepatan pembentuk, kesesuaian hierarki dan materi muatan, kemampuan pelaksanaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.

Namun, dalam implementasinya, proses pembentukan Ranpergub menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Biro Hukum dan HAM dihadapkan pada kekurangan kuantitas pegawai yang mengakibatkan beban kerja yang tidak proporsional. Lebih lanjut, kompetensi pegawai di perangkat daerah pemrakarsa dalam menyusun draf awal Ranpergub dinilai masih rendah, diperparah dengan minimnya program pelatihan yang ditujukan baik bagi pegawai Biro Hukum dan HAM maupun perangkat daerah pemrakarsa. Permasalahan ini diperkuat oleh sikap pasif dan kurangnya rasa tanggung jawab dari sebagian perangkat daerah pemrakarsa, yang cenderung menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab penyempurnaan Ranpergub kepada Biro Hukum

dan HAM. Dari aspek metode dan proses, ketiadaan pedoman yang jelas mengenai alur dan tahapan penyusunan, serta kurangnya acuan dalam merancang draf awal Ranpergub, menyulitkan perangkat daerah pemrakarsa dalam menghasilkan draf yang berkualitas. Keterbatasan akses terhadap data dan informasi yang relevan juga menjadi hambatan serius, di mana informasi yang dibutuhkan seringkali tidak lengkap dan perangkat daerah kurang memiliki pemahaman atau akses memadai terhadap sumber regulasi terkait. Koordinasi antar instansi yang minim, terutama inisiatif dari perangkat daerah pemrakarsa kepada Biro Hukum dan HAM, menghambat sinergi dalam proses penyusunan dan memperlambat tindak lanjut perbaikan draf. Dari segi sarana dan prasarana, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan minimnya sistem informasi yang mendukung proses legislasi turut menjadi faktor penghambat. Terakhir, keterbatasan anggaran dan waktu, terutama akibat keterlambatan tindak lanjut dari perangkat daerah, menambah tekanan pada efektivitas penyusunan Ranpergub.

Menyadari kompleksitas tantangan tata kelola pemerintahan, khususnya di era digital, aksi perubahan yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui penerapan teknologi digital menjadi sangat krusial. **Asta Cita Prabowo** yang menekankan "memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba" sangat relevan dengan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), **Herman Deru**, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Lebih jauh, aksi perubahan berjudul "**Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Dalam Mendukung Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan**" menjadi implementasi konkret dari semangat reformasi tersebut di tingkat operasional.

Aksi perubahan ini secara langsung mendukung **reformasi birokrasi** dan **reformasi hukum** yang digaungkan oleh Asta Cita Prabowo dan diwujudkan dalam program Herman Deru. Berikut adalah kaitannya:

1. **Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas:** Penggunaan **E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur** ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan rancangan peraturan gubernur. Ini sangat sejalan dengan semangat reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih **cepat, tepat, dan tidak**

berbelit-belit. Dengan adanya panduan digital yang mudah diakses dan diperbarui, proses penelitian dan pengkajian hukum menjadi lebih terstandardisasi, sekaligus mengurangi potensi kesalahan atau penundaan yang bisa menghambat kinerja.

2. **Menjamin Standardisasi dan Kualitas Produk Hukum:** E-book panduan ini memastikan bahwa setiap penyusunan rancangan peraturan gubernur mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini mendukung upaya **reformasi hukum** dengan menghasilkan produk hukum yang berkualitas, konsisten, dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang baik akan menciptakan kepastian hukum, mendorong iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. **Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas:** Meskipun tidak secara langsung disebutkan, penggunaan e-book sebagai media panduan dapat mendorong **transparansi**. Informasi tentang proses penyusunan peraturan menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses oleh pihak terkait. Hal ini, pada gilirannya, mendukung akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan daerah, yang merupakan bagian integral dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Birokrasi yang transparan cenderung lebih sulit untuk disusupi praktik koruptif.
4. **Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi (Digitalisasi Birokrasi):** Aksi perubahan ini menunjukkan komitmen terhadap **digitalisasi birokrasi**, salah satu aspek penting dari reformasi. Dengan beralih dari panduan fisik ke e-book, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja. Ini selaras dengan visi Herman Deru untuk mewujudkan pemerintahan yang **inovatif dan berbasis teknologi**, yang pada akhirnya mendukung efisiensi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.
5. **Meningkatkan Kompetensi SDM:** Adanya panduan yang jelas dan mudah diakses melalui e-book juga berkontribusi signifikan pada peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur. ASN dapat dengan mudah merujuk panduan saat menyusun rancangan, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang proses dan kaidah hukum. Ini sejalan dengan upaya **penguatan SDM birokrasi** dalam visi Asta Cita Prabowo dan Herman Deru.

Secara keseluruhan, aksi perubahan "**Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur**" bukan hanya sebuah inovasi teknis, tetapi juga cerminan nyata dari komitmen terhadap reformasi birokrasi dan hukum yang lebih luas. Ini menunjukkan bagaimana visi dan misi di tingkat nasional dan daerah dapat diimplementasikan hingga ke level operasional untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan bersih dari korupsi.

B. Tujuan Aksi Perubahan

Aksi perubahan ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kinerja Biro Hukum dan HAM setda Provinsi Sumsel, khususnya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penelitian dan pengkajian terhadap Rancangan Peraturan Gubernur pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur. Melalui penguatan sistem kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sarana pendukung, diharapkan proses kajian regulasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur, partisipatif, dan berkualitas. Adapun tujuan aksi perubahan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Jangka Panjang (1 tahun sampai 2 tahun).
 - a. Terwujudnya kinerja Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur melalui digitalisasi dan pembakuan proses kerja secara optimal.
 - b. Terwujudnya budaya kerja berbasis literasi digital hukum yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
 - c. Terlaksananya kolaborasi dan sinergi antara Subbagian dan perangkat daerah, sehingga proses perumusan Ranpergub menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Tujuan Jangka Menengah (6 bulan – 1 tahun)
 - a. Mengimplementasikan e-book panduan secara aktif dalam proses penelitian dan pengkajian Ranpergub di seluruh perangkat daerah pemrakarsa.
 - b. Meningkatnya kualitas hasil kajian melalui penerapan panduan yang lebih sistematis dan seragam.
3. Tujuan Jangka Pendek (selama masa PKP)
 - a. Terwujudnya e-book panduan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagai acuan kerja.
 - b. Terlaksananya sosialisasi awal penggunaan e-book kepada pegawai Subbagian dan perangkat daerah terkait.

C. Manfaat Aksi Perubahan

1. Meningkatnya kualitas dan keseragaman dokumen rancangan Peraturan Gubernur, karena adanya standar panduan yang mudah diakses oleh semua pihak terkait.
2. Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam menyusun draf awal Ranpergub secara lebih mandiri, tepat format, dan sesuai kaidah hukum.
3. Mengurangi beban administratif dan konsultasi ulang akibat kesalahan teknis dalam dokumen rancangan awal.
4. Adanya efisiensi waktu dan biaya dalam proses penyusunan, penelitian, dan pengkajian Ranpergub yaitu mengurangi penggunaan ATK dan biaya BBM, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rincian Perbandingan Penggunaan Anggaran

NO	Jenis ATK	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Kertas F4 HVS	1 bulan @ 1 rim Rp 80.000,-	1 bulan @ ½ rim Rp 40.000,-
2	Tinta Printer	1 bulan @ ½ botol Rp 50.000,-	1 bulan @ 1/4 botol Rp 25.000
Total		Rp 130.000,-/bulan	Rp 65.000,- / bulan
Selisih		Rp 65.000,-/bulan x 12 = Rp 780.000,-	
1	BBM	2 kali konsultasi 100.000,- /	0,-

Upaya efisiensi waktu dan biaya dalam setiap tahapan penyusunan, penelitian, dan pengkajian Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub), sebagaimana terperinci pada tabel di atas, tidak hanya menunjukkan komitmen kami terhadap akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga selaras penuh dengan semangat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Ruang lingkup aksi perubahan ini adalah penggunaan e-book panduan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan secara komprehensif mencakup optimalisasi kinerja organisasi dalam proses pembentukan produk hukum daerah, dengan fokus utama pada penyelesaian permasalahan belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengkajian Ranpergub.

Sebagai pejabat administrator yang memiliki peran dalam mengelola dan mengoordinasikan sumber daya serta proses kerja di Biro Hukum dan HAM, aksi perubahan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan cakupan bidang tugas dan tanggung jawab. Penggunaan e-book panduan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kinerja pelayanan Biro Hukum dan HAM kepada perangkat daerah pemrakarsa dan pada akhirnya kepada masyarakat. Dengan menyediakan panduan yang terstruktur dan mudah diakses, e-book ini mempercepat alur kerja, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan kualitas Peraturan Gubernur. Hal ini secara langsung meningkatkan efisiensi pelayanan dalam memberikan dukungan hukum kepada perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan daerah.

Lebih lanjut, aksi perubahan ini juga memberdayakan pejabat administrator dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tugas-tugas Biro Hukum dan HAM. Dengan beralih ke platform digital untuk panduan penyusunan regulasi, tercipta sistem kerja yang lebih modern dan adaptif, yang memungkinkan pengelolaan informasi yang lebih efektif dan peningkatan kolaborasi antar unit kerja. Sebagai pengelola sumber daya, pejabat administrator dapat memanfaatkan e-book ini sebagai sarana peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, tanpa memerlukan alokasi anggaran yang besar untuk pelatihan konvensional.

Dengan demikian, Penggunaan e-book panduan ini menjadi solusi strategis yang berkorelasi erat dengan cakupan bidang tugas dan peran pejabat administrator dalam meningkatkan efisiensi proses kerja, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan memberdayakan SDM, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan Biro Hukum dan HAM dalam memfasilitasi pembentukan Peraturan Gubernur yang berkualitas dan responsif.

E. Analisa Masalah

Dalam upaya peningkatan kualitas produk hukum daerah, pengelolaan proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) yang efektif dan efisien menjadi elemen krusial bagi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Seiring dengan dinamika kebutuhan regulasi daerah yang semakin kompleks, penguatan fungsi manajerial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Ranpergub, tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga sebuah keniscayaan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan proses tersebut adalah tahapan penelitian dan pengkajian

Ranpergub yang diusulkan oleh perangkat daerah, yang berfungsi sebagai fondasi kualitas produk hukum yang dihasilkan. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan penelitian dan pengkajian Ranpergub di Biro Hukum dan HAM masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi sumber daya manusia, metode dan proses, ketersediaan data dan informasi, koordinasi antar instansi, infrastruktur teknologi informasi, maupun aspek anggaran dan waktu. Analisis berikut akan membahas secara mendalam isu- isu strategis yang dihadapi, khususnya terkait belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengkajian Ranpergub yang diusulkan oleh perangkat daerah.

1. Identifikasi dan Analisis Masalah

Untuk mengidentifikasi akar permasalahan kinerja pelayanan di Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur, penulis melakukan pendekatan **APKL** melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Analisis Masalah Kinerja Pelayanan Menggunakan APKL

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	NILAI				TO TAL	RANK
		A	P	K	L		
1	Belum efektifnya penyusunan program kerja tahunan Subbagian Peraturan Gubernur	4	4	5	4	17	II
2	Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengkajian Rancangan Peraturan Gubernur yang diusulkan perangkat daerah	5	5	4	4	18	I
3	Belum optimalnya penyusunan hasil analisis dan kajian Tim dalam rangka harmonisasian pembulatan untuk finalisasi Rancangan Peraturan Gubernur	3	4	5	4	16	III

Keterangan:

Aktual A	Problematis P	Khalayak K	Layak L
5 : Sangat Aktual	5 : Sangat Problematis	5 : Sangat Khalayak	5 : Sangat Layak
4 : Aktual	4 : Problematis	4 : Khalayak	4 : Layak
3 : Cukup Aktual	3 : Cukup Problematis	3 : Cukup Khalayak	3 : Cukup Layak
2 : Tidak Aktual	2 : Tidak Problematis	2 : Tidak Khalayak	2 : Tidak Layak
1 : Sangat tdk Aktual	1 : Sangat tdk Problematis	1 : Sangat tdk Khalayak	1 : Sangat tdk Layak

Berdasarkan hasil identifikasi masalah maka permasalahan yang dominan dan akan dipilih untuk diangkat menjadi tema aksi perubahan adalah Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengkajian Rancangan Peraturan Gubernur yang diusulkan perangkat daerah.

2. Faktor Penyebab Masalah

Untuk menggali akar penyebab dari permasalahan **Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengkajian Rancangan Peraturan Gubernur yang diusulkan perangkat daerah**, digunakan Fishbone Diagram (Diagram Tulang Ikan), sebagai berikut:



Gambar 1.1 : Diagram Fishbone

Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) yang diusulkan oleh perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan menimbulkan dampak multidimensional yang signifikan terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Dari aspek **sumber daya manusia (Man)**, kekurangan kuantitas personel di Biro Hukum dan HAM membebani staf yang ada dengan volume kerja yang berlebihan, berpotensi menurunkan kualitas telaah dan memperlambat proses. Di sisi lain, kurangnya kompetensi pegawai di perangkat daerah pemrakarsa dalam mengkaji dan menganalisis Ranpergub mengakibatkan draf awal yang diajukan seringkali memerlukan revisi substansial, yang semakin memperpanjang waktu penyelesaian.

Dalam konteks **material (Bahan Baku)**, kurangnya integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta ketidaksinkronan dan ketidakiengkapan data sektoral menghambat proses penelitian dan pengkajian yang komprehensif. Keterbatasan akses terhadap data yang relevan dan terpercaya menyulitkan Biro Hukum dan HAM dalam melakukan analisis dampak regulasi yang akurat dan berbasis bukti.

Dari perspektif **machine (Mesin)**, belum adanya sistem terintegrasi yang secara khusus mendukung proses legislasi daerah, keterbatasan teknologi yang dimanfaatkan, serta terbatasnya akses terhadap referensi hukum dan kebijakan yang komprehensif, membatasi kemampuan Biro Hukum dan HAM dalam

melakukan penelitian dan pengkajian secara efisien dan mendalam.

Aspek **method (Metode/Prosedur)** juga berkontribusi pada permasalahan ini. Minimnya evaluasi regulasi yang sudah ada menyebabkan potensi tumpang tindih atau inefektivitas peraturan yang tidak terdeteksi. Proses penyusunan yang tidak terintegrasi antar tahapan dan pihak terkait, serta ketiadaan standar baku yang jelas untuk penelitian dan pengkajian Ranpergub, mengakibatkan variasi kualitas dan potensi inkonsistensi dalam produk hukum yang dihasilkan.

Faktor **environment (Lingkungan)** menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi lintas sektor, tidak adanya forum komunikasi tetap antar instansi terkait penyusunan regulasi, serta perbedaan persepsi antar instansi mengenai urgensi dan substansi Ranpergub, menghambat terciptanya sinergi dan pemahaman bersama yang esensial untuk proses penelitian dan pengkajian yang efektif.

Terakhir, dari sisi **measurement (Pengukuran)**, keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk proses penyusunan regulasi, waktu penyusunan yang seringkali sempit sehingga berdampak negatif pada keseluruhan proses penelitian dan pengkajian Ranpergub. Secara keseluruhan, permasalahan ini berpotensi menghasilkan produk hukum daerah yang kurang berkualitas, tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menghambat implementasi program dan kebijakan pembangunan daerah yang efektif.

3. Dampak Masalah

Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengkajian Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) yang diusulkan oleh berbagai perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan **menimbulkan serangkaian dampak multidimensional yang signifikan terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan daerah**. Konsekuensi dari permasalahan ini dapat dianalisis dari berbagai aspek, mulai dari kualitas produk hukum itu sendiri hingga implikasinya terhadap efisiensi birokrasi dan kepercayaan publik.

Salah satu dampak krusial adalah **menurunnya kualitas produk hukum daerah**. Ketika penelitian dan pengkajian tidak dilakukan secara mendalam, Ranpergub yang dihasilkan berisiko tidak komprehensif, memiliki celah hukum, atau bahkan mengandung multitafsir. Lebih jauh, hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dengan regulasi yang lebih tinggi atau tumpang tindih dengan

peraturan yang telah ada, menciptakan ketidakpastian hukum. Akibatnya, produk hukum yang semacam ini kerap tidak responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.

Dampak selanjutnya terlihat pada **inefisiensi yang parah dalam proses kerja Biro Hukum dan perangkat daerah**. Draf awal Ranpergub yang berkualitas rendah dari perangkat daerah pemrakarsa memaksa Biro Hukum untuk melakukan revisi substansial dan penelitian ulang, suatu tugas yang memberatkan mengingat keterbatasan staf. Situasi ini tidak hanya memperpanjang waktu penyelesaian Ranpergub secara signifikan, tetapi juga memicu pemborosan sumber daya—baik waktu, tenaga, maupun anggaran—yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih produktif.

Terakhir, permasalahan ini turut **menghambat implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah**. Ranpergub yang tidak berkualitas atau bersifat ambigu dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana maupun masyarakat, secara langsung mengurangi efektivitas program pemerintah. Produk hukum yang tidak matang dalam fase penelitian dan pengkajian juga berisiko tinggi untuk digugat atau dibatalkan di kemudian hari karena cacat formil atau materiil, yang berujung pada kerugian substansial bagi pemerintah daerah. Pada akhirnya, keterlambatan dan ketidakjelasan dalam pembentukan peraturan daerah secara langsung **mengikis kepercayaan publik** terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjamin kepastian hukum dan menyediakan pelayanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, belum optimalnya proses penelitian dan pengkajian Ranpergub **menjadi penghalang fundamental bagi pemerintah daerah dalam merumuskan regulasi yang efektif, efisien, dan berlandaskan hukum yang kuat**, yang pada gilirannya **berimplikasi negatif pada kualitas pelayanan publik dan pencapaian visi pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan**.

F. Strategi Penyelesaian Masalah

1. Terobosan Inovasi

Berdasarkan hasil Studi Lapangan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, permasalahan yang teridentifikasi adalah **durasi proses fasilitasi yang berkepanjangan**. Hal ini secara signifikan menghambat tahapan

finalisasi dan penetapan produk hukum daerah Kabupaten Musi Rawas, yang berimplikasi pada efektivitas implementasi kebijakan daerah.

Adapun *lesson learned* untuk mengatasi kendala ini, diperlukan implementasi strategi resolusi yang komprehensif.

2. Intensifikasi Komunikasi dan Koordinasi Proaktif dengan Pihak Fasilitator.

Hal ini dapat diwujudkan melalui pemanfaatan saluran komunikasi langsung seperti sambungan telepon atau platform *instant messaging* untuk membahas secara simultan kendala-kendala spesifik yang menghambat kemajuan proses fasilitasi. Selain itu, penyelenggaraan **rapat teknis secara berkala** yang melibatkan representasi dari Biro Hukum Provinsi, perangkat daerah pemrakarsa di tingkat kabupaten, serta perangkat daerah provinsi terkait, dipandang esensial.

Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam substansi permasalahan hukum yang menghambat proses fasilitasi dan merumuskan solusi yang terukur, berbasis argumentasi hukum yang kuat, serta dapat diimplementasikan secara efektif.

3. Peningkatan Kualitas Substansi Produk Hukum Daerah Menjadi Imperatif.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas perlu mengoptimalkan kapasitas analisis hukum internal dalam memastikan **koherensi dan validitas substansi materi** produk hukum yang diajukan. Hal ini mencakup telaah yang cermat terhadap kesesuaian dengan koridor kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat yang dimiliki daerah, serta harmonisasi dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat lebih tinggi melalui implementasi **telaah hukum yang mendalam dan komprehensif**.

4. Memberikan Pemahaman Substansi Materi Rancangan Produk Hukum Daerah Kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pemanfaatan panduan sistematis dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah merupakan langkah strategis. Panduan ini akan berfungsi sebagai kerangka kerja normatif yang memastikan keselarasan draf awal dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga meminimalisir potensi revisi yang memakan waktu dan mempercepat proses fasilitasi.

Pemecahan permasalahan ini selaras dengan aksi perubahan penulis yang berjudul **Penggunaan *E-book* Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dalam Mendukung Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur**. Solusi inovatif berupa penggunaan *e-book* panduan penyusunan Ranpergub muncul sebagai respons strategis untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penelitian dan pengkajian pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur. Kemampuan ini terwujud dalam beberapa aspek krusial:

Pertama, adanya kemampuan analitis dan visioner untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menghambat optimalisasi proses penyusunan Ranpergub. Biro Hukum dan HAM mampu melihat melampaui gejala-gejala seperti keterlambatan dan kualitas draf yang rendah, hingga menyadari adanya kebutuhan akan standarisasi prosedur, peningkatan kompetensi, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai kunci perbaikan.

Kedua, muncul kreativitas dalam merancang solusi konkret melalui *e-book* panduan. Inovasi ini tidak hanya sekadar mendigitalisasi informasi, namun juga mengkonseptualisasikan sebuah alat kerja yang dinamis dan interaktif. Biro Hukum dan HAM berkreasi dalam menentukan struktur *e-book* yang mudah dinavigasi, konten yang komprehensif dan aplikatif (termasuk contoh, referensi, dan alur kerja yang jelas), serta potensi integrasi fitur-fitur yang mendukung kolaborasi dan pemahaman yang lebih baik.

Ketiga, terdapat kemampuan strategis dalam merencanakan implementasi *e-book* sebagai sebuah perubahan sistemik. Biro Hukum dan HAM tidak hanya fokus pada pembuatan *e-book*, namun juga memikirkan cara sosialisasi yang efektif, mekanisme dukungan pengguna, serta strategi untuk mendorong adopsi dan pemanfaatan *e-book* secara berkelanjutan oleh perangkat daerah pemrakarsa.

Keempat, adanya kesadaran akan pentingnya evaluasi dan adaptasi. Biro Hukum dan HAM menunjukkan inovasi dalam merancang mekanisme pengumpulan umpan balik dari pengguna *e-book* dan memiliki visi untuk terus mengembangkan serta memperbarui konten *e-book* agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan riil proses penyusunan Ranpergub.

Dengan demikian, inisiatif penggunaan *e-book* panduan penyusunan Ranpergub di Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan manifestasi dari kemampuan untuk berpikir kreatif, analitis, dan strategis dalam mengatasi permasalahan yang kompleks. Terobosan ini tidak hanya menawarkan solusi praktis, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk melakukan perubahan yang berkelanjutan demi terciptanya proses penyusunan regulasi yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel.

5. Milestone dan Kegiatan Aksi Perubahan

Berikut tahapan yang dilakukan dalam rangka penerapan strategi yang dijabarkan ke dalam sasaran jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Tahapan tersebut dikategorikan ke dalam lamanya waktu penyelesaian rencana aksi perubahan, Adapun rincian tahapan tersebut :

- a. Tahapan jangka pendek dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan;
- b. Tahapan jangka menengah dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan sampai dengan 12 bulan pelatihan berakhir; dan
- c. Tahapan jangka panjang dilaksanakan dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun setelah pelatihan berakhir.

Tabel 1.3 : Milestone Kegiatan

No	Milestone/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Evidence/ output	Waktu
JANGKA PENDEK				
A. TAHAP PERSIAPAN				
1.	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mentor	1. Menemui dan menghadap mentor 2. Meminta dukungan mentor 3. Meminta arahan mentor	1. Surat Dukungan 2. Laporan hasil konsultasi (arahan) 3. Foto/Video	Minggu ke-II Mei 2025
2.	Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan	1. Menyusun daftar tim efektif 2. Menyampaikan daftar kepada mentor 3. Menyampaikan dan meminta persetujuan kepala Biro	1. Daftar Tim Efektif 2. Draft Keputusan Tim Efektif 3. SK Keputusan Tim Efektif 4. Foto/Video	Minggu ke-II Mei 2025

3.	Melaksanakan rapat tim efektif	1. Membuat surat undangan, daftar hadir dan bahan rapat 2. Membagikan surat undangan 3. Melaksanakan rapat	1. Surat undangan 2. Daftar Hadir 3. Bahan rapat 4. Notulen rapat 5. Foto / Video	Minggu ke-II bulan Mei 2025
B. TAHAP PELAKSANAAN				
1.	Membuat Perencanaan dan Penyusunan Rencana Aksi	1. Merencanakan konten apa saja yang akan dimuat dalam e-book, termasuk bahan-bahan yang harus disiapkan 3. Melaksanakan rapat bersama stakeholder terkait	1. Dokumen Rencana Aksi: Dokumen perencanaan yang menjelaskan tujuan, sasaran, langkah-langkah yang akan diambil, serta indikator pencapaian yang jelas. 2. Daftar Konten: Daftar topik atau bab yang akan dimuat dalam e-book 3. Alur Kerja: Diagram atau alur kerja yang menggambarkan tahapan pengerjaan e-book, mulai dari pengumpulan materi hingga distribusi 4. Surat undangan 5. Daftar Hadir 6. Bahan rapat 7. Notulen rapat 8. Foto / Video	Mingguke-III bulan Mei 2025
2.	Pembuatan materi/isi e-book	1. Mengetik dan Membuat Kata Pengantar dan Daftar isi 2. Membuat template sk tim, konsepsi, ranpergub, contoh surat 3. Membuat materi terkait proses penyusunan Ranpergub serta pembuatan legal drafting Ranpergub ke dalam bentuk ppt 4. Mengumpulkan bahan-bahan untuk mengisi e-book panduan	1. Kata Pengantar dan daftar isi yang telah selesai disusun 2. Template SK Tim konsepsi, ranpergub, contoh surat 3. PowerPoint Presentasi (PPT) 4. Dokumen Hukum dan Peraturan Terkait 5. Foto/video	Minggu ke-IV bulan Mei s/d Minggu ke-II bulan Juni 2025

3.	Desain dan Pengembangan E-Book	1. Mendesain layout e-book agar mudah dibaca, profesional, dan sesuai dengan tema. Hal ini mencakup pemilihan font, gambar, dan tata letak. 5. Penyuntingan Konten: Memastikan e-book bebas dari kesalahan pengetikan, ketidaksesuaian informasi, dan format yang tidak konsisten.	1. Gambar atau prototipe awal dari desain layout e-book yang mencakup tata letak, warna, font, dan elemen visual. 2. E-book yang telah melalui proses penyuntingan dan siap dipublikasikan. 6. Foto/video	Minggu ke-III bulan Juni 2025
4.	Penyusunan Materi	2. Menyusun materi sesuai dengan struktur yang telah ditentukan dalam rencana ke dalam e-book dan memastikan informasi yang disajikan jelas, lengkap, dan mudah dipahami.	1. Dokumen yang berisi rincian materi yang dimasukkan dalam e-book 3. Foto/video	Minggu ke-II bulan Juni 2025
5.	Penyebarluasan dan Publikasi	1. Mempersiapkan Platform Penyebaran e-book melalui QR Code. 3. Melakukan sosialisasi kepada pihak terkait tentang keberadaan e-book dan bagaimana cara mengaksesnya.	1. QR Code 2. Undangan 3. Daftar hadir 2. Foto/ video	Minggu ke-IV bulan Juni 2024
C. TAHAP EVALUASI				
1.	Evaluasi	Evaluasi Pencapaian: Mengukur sejauh mana e-book telah disebarluaskan dan digunakan oleh pihak yang dituju.	Foto/video 3. Kuesioner atau google form	Minggu ke-I bulan Juli 2025

No	Milestone/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Evidence/ output	Waktu
1.	JANGKA MENENGAH	1. Mengimplementasikan e-book panduan secara aktif dalam proses penelitian dan pengkajian ranpergub di seluruh perangkat daerah pemrakarsa. 2. Meningkatnya kualitas		6 bulan-12 bulan

		hasil kajian melalui penerapan panduan yang lebih sistematis dan seragam.		
--	--	---	--	--

No	Milestone/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Evidence/ output	Waktu
1.	JANGKA PANJANG	3. Terwujudnya kinerja Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur melalui digitalisasi dan pembakuan proses kerja secara optimal		12 bulan - 24 bulan

Rancangan aksi perubahan ini diimplementasikan dalam tiga tahapan waktu, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan fokus utama pada pemanfaatan e-book panduan penyusunan ranpergub sebagai sumber informasi dan referensi bagi perangkat daerah pemrakarsa dalam meneliti dan mengkaji rancangan peraturan gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahap jangka pendek (dua bulan), kegiatan dimulai dengan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mentor, membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan dan melaksanakan rapat tim efektif. Tahap jangka menengah (enam bulan) difokuskan pada pelaksanaan Pembuatan e-book serta Penyebarluasan dan Publikasi kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa melalui Qr-Code. Sementara itu, pada tahap jangka Panjang (satu hingga dua tahun), dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan e-book panduan penyusunan ranpergub menggunakan google form. Dengan tahapan yang terstruktur ini, inovasi diharapkan mampu Meningkatkan kompetensi perangkat daerah pemrakarsa dalam menyusun draf awal Ranpergub secara lebih mandiri, tepat format, dan sesuai kaidah hukum sehinggadapat meningkatkan kualitas dan keseragaman dokumen rancangan Peraturan Gubernur, karena adanya standar panduan yang mudah diakses oleh semua pihak terkait.

6. Sumber Daya

Secara umum, stakeholder dipahami sebagai individu atau kelompok yang memiliki peran aktif dalam pelaksanaan suatu aplikasi maupun pihak yang akan

terdampak secara signifikan oleh penggunaannya. Stakeholder analysis merupakan proses sistematis untuk menganalisis sikap, pandangan, dan respons para pemangku kepentingan terhadap implementasi suatu kebijakan atau proyek. Analisis ini umumnya dilakukan pada tahap perencanaan proyek guna memperoleh pemahaman awal mengenai reaksi stakeholder, khususnya terhadap potensi perubahan yang mungkin terjadi selama proses implementasi. Identifikasi karakteristik, pandangan, serta posisi masing-masing stakeholder menjadi komponen penting yang berfungsi sebagai landasan dalam menentukan arah dan strategi pelaksanaan proyek selanjutnya. Untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan masing-masing stakeholder, dilakukan proses identifikasi yang komprehensif. Hasil dari identifikasi ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan strategi pendekatan yang tepat dan efektif untuk mengelola keterlibatan stakeholder sepanjang siklus proyek.

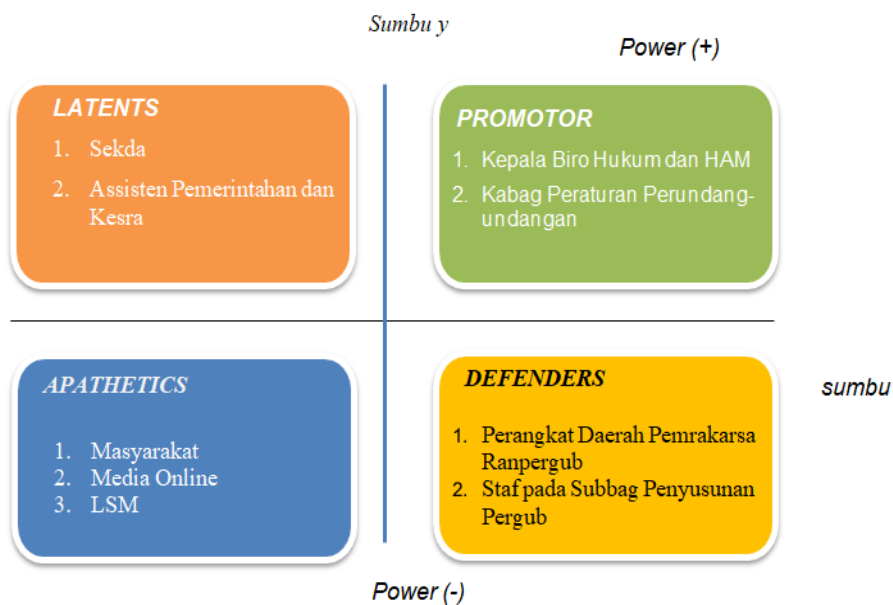
a. Identifikasi Stakeholder, Peta Stakeholder dan Strategi Komunikasi

Untuk memastikan “Penggunaan *e-book* Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur” berjalan lancar, langkah awal adalah mengidentifikasi stakeholder dan memetakan posisi dan menetapkan strategi komunikasi.

Dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pemangku kepentingan terkait penggunaan *e-book* panduan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub), analisis kuadran digunakan untuk memetakan posisi masing-masing berdasarkan tingkat kepentingan terhadap program dan kekuatan yang dimiliki untuk mempengaruhi keberhasilannya. Kelompok pertama adalah **Promoters**, yaitu para pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan besar terhadap keberhasilan implementasi *e-book* ini dan juga memiliki kekuatan signifikan untuk mendukung atau bahkan menghambatnya. Kelompok kedua adalah **Defenders**, yang memiliki kepentingan pribadi dalam program ini dan berpotensi menyuarakan dukungannya di lingkungannya, meskipun kekuatan mereka untuk mempengaruhi kegiatan secara langsung relatif kecil. Selanjutnya, terdapat kelompok **Latents**, yang saat ini mungkin tidak menunjukkan minat atau keterlibatan yang signifikan dalam kegiatan implementasi *e-book*, namun

memiliki potensi kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik atau menyadari relevansinya. Terakhir adalah kelompok **Apathetics**, yang menunjukkan tingkat kepentingan dan kekuatan yang rendah, bahkan mungkin belum menyadari keberadaan inisiatif implementasi *e-book* panduan ini. Adapun identifikasi *stakeholder* aksi perubahan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Analisis menggunakan Peta Stakeholder ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kompleksitas pengaruh stakeholder dalam rangka mewujudkan “Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Dalam Mendukung Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur, yakni sebagai berikut:



Gambar 1.2 Analisis Stakeholder

Untuk memastikan keberhasilan implementasi "Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur", langkah krusial adalah mengidentifikasi para pemangku kepentingan, memetakan posisi mereka berdasarkan pengaruh dan kepentingan, serta merumuskan strategi komunikasi yang tepat. Analisis kuadran pemangku kepentingan menjadi landasan dalam proses ini.

Kelompok Promoters yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi, seperti Kepala Biro Hukum dan HAM serta Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, memerlukan strategi keterlibatan aktif dan kolaborasi. Komunikasi yang dibangun harus bersifat intensif, transparan, dan fokus pada manfaat strategis e-book dalam meningkatkan kinerja Biro Hukum dan HAM dan kualitas produk hukum daerah. Dukungan mereka perlu terus dipelihara dan diperkuat melalui pelibatan dalam pengambilan keputusan kunci terkait implementasi.

Kelompok Defenders, seperti Staf pada Subbagian Penyusunan Pergub dan Perangkat Daerah Pemrakarsa, memiliki kepentingan tinggi namun pengaruh rendah. Strategi komunikasi yang efektif untuk kelompok ini adalah informasi yang jelas, persuasif, dan fokus pada manfaat praktis e-book dalam mempermudah tugas mereka sehari-hari. Dukungan mereka dapat dimaksimalkan dengan memberikan pelatihan yang memadai, mengakomodasi masukan mereka, dan menunjukkan bagaimana e-book dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja mereka.

Kelompok Latents, yang memiliki pengaruh tinggi namun kepentingan rendah, seperti Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan dan Kesra, memerlukan strategi pemantauan dan informasi selektif. Komunikasi dengan kelompok ini sebaiknya fokus pada highlight pencapaian dan potensi dampak positif e-book terhadap tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan. Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan relevansi dan manfaat program ini, sehingga potensi pengaruh mereka dapat diarahkan menjadi dukungan aktif jika diperlukan.

Kelompok Apathetics, seperti Masyarakat, LSM dan Pers/Media, menunjukkan pengaruh dan kepentingan yang rendah. Strategi komunikasi yang paling tepat adalah pemantauan pasif dan penyediaan informasi umum jika ada perkembangan signifikan yang relevan dengan kepentingan publik atau citra organisasi. Upaya khusus untuk melibatkan kelompok ini mungkin tidak diperlukan pada tahap awal, namun perlu dipertimbangkan jika implementasi e-book memiliki potensi dampak yang lebih luas di masa depan.

Peta Stakeholder yang divisualisasikan dalam analisis kuadran (Gambar 4) secara jelas menggambarkan posisi masing-masing pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan mereka terhadap implementasi e- book. Analisis ini menjadi dasar penting dalam merancang strategi komunikasi yang terarah dan efektif, dengan tujuan untuk memaksimalkan dukungan dari pemangku kepentingan yang berpengaruh dan berkepentingan tinggi, serta meminimalkan potensi resistensi dari kelompok lainnya. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika pengaruh dan kepentingan ini, implementasi e-book panduan penyusunan Ranpergub diharapkan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penelitian dan pengkajian pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur.

b. Pemanfaatan Teknologi Digital

Teknologi digital berperan penting dalam kegiatan organisasi. Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi terlibat dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Berikut pemanfaatan teknologi digital yang berperan dalam rancangan aksi perubahan:

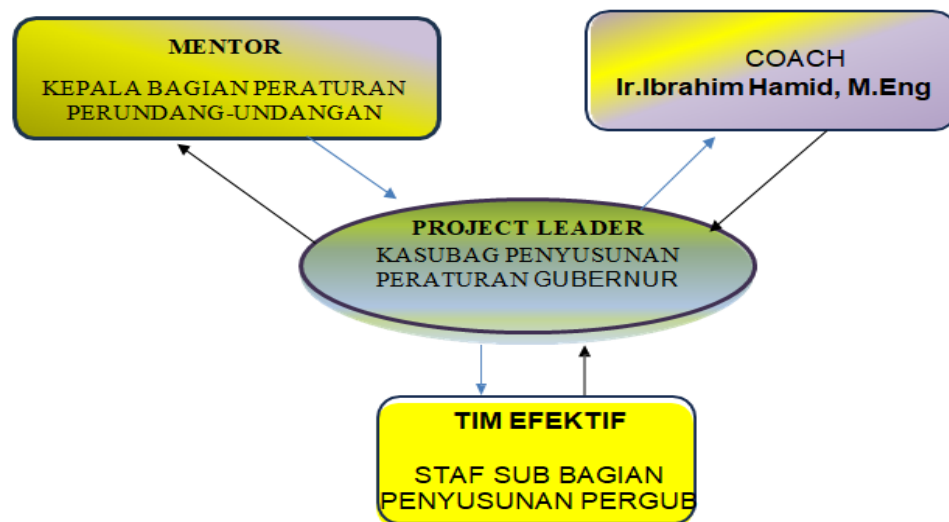
Tabel 1.4 Pemanfaatan Teknologi Digital

NO	KEGIATAN DALAM MILESTONE	PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL
1	Koordinasi dengan Mentor	Handphone, Komputer, printer
2	Pembentukan Tim Efektif	Komputer, printer
3	Melaksanakan rapat tim efektif	Komputer, printer, handphone, jaringan internet
4	Perencanaan dan Penyusunan Rencana Aksi	Komputer, printer, jaringan internet
5	Pembuatan materi/isi e-book	Komputer, jaringan internet
6	Desain dan Pengembangan E-Book	Komputer, printer , jaringan internet
7	Penyusunan Materi	Komputer, jaringan internet
8	Penyebarluasan dan Publikasi	Komputer, jaringan internet
9	Evaluasi	Komputer, jaringan internet

c. Membangun Tim Efektif

Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini perlu dibentuk tim kerja efektif yang akan bekerja sama, berkoordinasi dan bersinergi untuk mencapai tujuan

yang Struktur tim merupakan hal mendasar dari sebuah tim yang efektif. Tim efektif ini akan sangat berpengaruh pada aksi perubahan yang akan dilaksanakan dengan memilih tim yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama. Kerangka dalam pembentukan tim efektif aksi perubahan dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.3 Pembentukan Tim Efektif

Keterangan :

Garis Perintah ←

Garis Konsultasi →

Tabel 1.5 Susunan dan Tugas Tim Efektif

JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KOMPETENSI
Mentor (Kepala Bagian Peraturan Perundang- Undangan)	1. Bertindak sebagai penanggung jawab dan pengarah proyek perubahan 2. Memberikan persetujuan, dukungan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan aksi perubahan Membantu memfasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan aksi perubahan	1. Memahami alur aksi perubahan yang akan dilaksanakan 2. Memiliki komitmen terhadap aksi perubahan

Coach (Widyaiswara)	1. Memberikan saran dan masukan selama pelaksanaan kegiatan 2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 3. Membantu menyelesaikan kendala / hambatan	Memahami alur aksi perubahan yang akan dilaksanakan
Project Leader (Kasub Penyusunan Pergub)	1. Merencanakan dan melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan aksi perubahan 2. Memimpin aksi perubahan 3. Melakukan Kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder 4. Melaporkan perkembangan aksi perubahan kepada mentor dan coach	1. Memahami alur aksi perubahan yang akan dilaksanakan 2. Memiliki komitmen dalam aksi perubahan 3. Membuat isi materi dalam e-book panduan penyusunan ranpergub 4. Mampu mengendalikan tim
Staf Sub Bagian Penyusunan Pergub	1. Memberikan dukungan secara berkelanjutan 2. Memberikan saran dan masukan apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan aksi perubahan 3. Membantu menyiapkan undangan, daftar hadir, sk tim efektif beserta penomorannya 4. Memeriksa kesiapan operasional, peralatan dan kebutuhan material pelaksanaan aksi perubahan; 5. Melakukan pekerjaan dilapangan sesuai kebutuhan dan melaporkan hasil kegiatan ke project leader	1. Memahami alur aksi perubahan yang akan dilaksanakan 2. Memiliki kemampuan berkolaborasi dengan tim 3. Memiliki pengetahuan tentang aksi perubahan

d. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

1. Pengembangan Mandiri :

- a) Menganalisa Rencana Kerja Organisasi dengan kekuatan sumberdaya internal dan strategi mencapai kinerja organisasi yang optimal; dan
- b) Meningkatkan kemampuan diri dalam berkomunikasi dengan pihak internal dan pihak eksternal dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Pengembangan Melalui Penugasan :

- a) Terlibat dalam tim efektif agar Rancangan aksi perubahan dapat tersusun dan diterima sebagai kerja efektif organisasi dalam mencapai kinerja; dan

- b) Penugasan dalam mengawal Rancangan Aksi Perubahan dapat di aplikasikan/diterapkan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kinerja organisasi.

No	Pihak Terdampak Aksi Perubahan	Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (klasikal/non klasikal)
1.	Project Leader	Mendiskripsikan sistematika aksi perubahan	In house training
2.	Tim Efektif	Dapat menyajikan panduan penyusunan ranpergub secara digitalisasi yaitu melalui e-book yang dapat diakses melalui Qr-Code	In house training
3.	Perangkat Daerah Pemrakarsa ranpergub	Dapat menggunakan dan memanfaatkan e- book panduan penyusunan ranpergu dalam pelaksanaan penyusunan ranpergub	Tutorial

Tabel 1.6 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi

7. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan Dan Renstra Pengembangan Potensi Diri

a. Hasil Pemetaan

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR									
Nama		: Rismadianty, SH.,M.Si			Nama Mentor		: Windri Marlenny, SH.,MM		
NIP		: 198903062020122006			NIP:		: 197603262005012006		
Jabatan		: Plt. Kasubbag Penyusunan Pergub			Jabatan		: Kabag Peraturan Perundang-undangan		
Instansi		: Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel			Instansi		: Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel		
Program		: 0							
Komponen	Sub Komponen			Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi		
Integritas	Tanggung jawab			9	9	9.00	Istimewa		
	Komitmen			9	9	9.00	Istimewa		
	Kedisiplinan			9	9	9.00	Istimewa		
	Kejujuran			9	9	9.00	Istimewa		
	Konsistensi			9	9	9.00	Istimewa		
	Pengambilan Keputusan			9	9	9.00	Istimewa		
	Rata-Rata			9.00	9.00	9.00	Istimewa		
Kerjasama	Kerjasama Internal			9	9	9.00	Istimewa		
	Kerjasama Eksternal			8	8	8.00	Baik		
	Komunikasi			9	8	8.30	Baik		
	Fleksibilitas			9	8	8.30	Baik		
	Komitmen dalam Tim			9	9	9.00	Istimewa		
	Rata-Rata			8.80	8.40	8.52	Baik		
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik			8	8	8.00	Baik		
	Adaptabilitas			8	8	8.00	Baik		
	Pengembangan orang lain			8	8	8.00	Baik		
	Orientasi pada hasil			9	8	8.30	Baik		
	Inisiatif			9	8	8.30	Baik		
	Rata-Rata			8.40	8.00	8.12	Baik		
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :				8.73	8.47	8.55	Baik		
Keterangan Kualifikasi									
9.99-10	Istimewa								
7-8.99	Baik								
5-6.99	Cukup								
3-4.99	Kurang								
1-2.99	Sangat Kurang								

Gambar 1.4 Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA																																							
Nama Peserta	: Rismadianty, SH.,M.Si		Nama Mentor	: Windri Marlenny, SH.,MM																																			
NIP	: 198903062020122006		NIP:	: 197603262005012006																																			
Jabatan	: Plt. Kasubbag Penyusunan Pergub		Jabatan	: Kabag Peraturan Perundang-undangan																																			
Instansi	: Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel		Instansi	: Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel																																			
Program	: 0																																						
	<table><tr><th colspan="5">Nilai Komponen</th></tr><tr><th>Sub Komponen Integritas</th><th>Sub Komponen Kerjasama</th><th>Sub Komponen Mengelola Perubahan</th><th>Rata-Rata Total Sub Komponen</th><th>Kualifikasi Total Sub</th></tr><tr><td>Peserta</td><td>9.00</td><td>8.80</td><td>8.40</td><td>8.73</td><td>Baik</td></tr><tr><td>Mentor</td><td>9.00</td><td>8.40</td><td>8.00</td><td>8.47</td><td>Baik</td></tr><tr><td>Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen</td><td>9.00</td><td>8.52</td><td>8.12</td><td>8.55</td><td>Baik</td></tr><tr><td>Kualifikasi Per Sub Komponen</td><td>Istimewa</td><td>Baik</td><td>Baik</td><td>Baik</td><td></td></tr></table>					Nilai Komponen					Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub	Peserta	9.00	8.80	8.40	8.73	Baik	Mentor	9.00	8.40	8.00	8.47	Baik	Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9.00	8.52	8.12	8.55	Baik	Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Baik	Baik	Baik	
Nilai Komponen																																							
Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub																																			
Peserta	9.00	8.80	8.40	8.73	Baik																																		
Mentor	9.00	8.40	8.00	8.47	Baik																																		
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9.00	8.52	8.12	8.55	Baik																																		
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Baik	Baik	Baik																																			
Keterangan Kualifikasi			Akhir Sikap Perilaku																																				
9.99-10	Istimewa	8.55																																					
7-8.99	Baik																																						
5-6.99	Cukup	Kualifikasi:																																					
3-4.99	Kurang	Baik																																					
1-2.99	Sangat Kurang																																						
REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:																																							
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi																																						
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas																																						
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas																																						
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,																																						
Sangat Kurang	: peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas																																						

Gambar 1.5 : Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

b. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Tabel 1.7 Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

NO	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI UNTUK Mendukung PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN	KEGIATAN / TAHAPAN AKSI PERUBAHAN	WAKTU PELAKSANAAN		HASIL
				Rencana	Realisasi	
1.	Kerjasama / Eksternal	- Koordinasi dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa melalui rapat untuk memastikan e- book panduan yang disusun dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemrakarsa dan regulasi yang ada - Melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna mengenai efektivitas panduan tersebut dan lakukan perbaikan jika diperlukan.	Rapat Evaluasi menggunakan Kuesioner atau google form	Minggu ke-III bulan Mei 2025 Minggu ke-I bulan Juli 2025	14 Mei 2025 4 Juli 2025	Terwujudnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa melalui rapat
2	Mengelola Perubahan / Pengembangan Orang Lain; dan Adaptabilitas.	Memberikan informasi dan pembelajaran kepada perangkat daerah pemrakarsa dalam mengakses dan menggunakan e-book panduan penyusunan Ranpergub agar perangkat daerah pemrakarsa dapat merespons perubahan dengan cepat serta beradaptasi dalam penggunaan e-book dalam rangka mempermudah penyusunan ranpergub agar ranpergub yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Sosialisasi	Minggu ke-IV bulan Juni 2024	26 Juni 2025	Tersampainya informasi dan pembelajaran kepada perangkat daerah pemrakarsa dalam mengakses dan menggunakan e-book panduan penyusunan Ranpergub

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas Kinerja Pelayanan

Integritas, sebagai cerminan kualitas organisasi, terwujud dalam perilaku dan tindakan pimpinan serta seluruh sumber daya manusia saat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Konsistensi antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan merupakan inti integritas, sekaligus indikator utama kredibilitas pimpinan dan organisasi secara keseluruhan (Brown & Treviño, 2006; Simons, 2008; George, 2003).

Para ahli sepakat mengenai krusialnya integritas, baik bagi individu maupun organisasi. Brown dan Treviño (2006) menekankan bahwa integritas adalah keselarasan sempurna antara apa yang diyakini, diucapkan, dan dilakukan, menunjukkan kematangan moral dan kejujuran dalam bertindak. Senada, Simons (2008) mendefinisikan integritas sebagai konsistensi perilaku antara nilai-nilai yang dianut dan tindakan nyata, yang vital bagi kepercayaan. Sementara itu, George (2003) melihat integritas sebagai fondasi karakter yang kuat, meliputi tidak hanya kejujuran, tetapi juga keberanian untuk berbuat benar bahkan saat tak ada yang mengawasi.

Berdasarkan berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa integritas bukan sekadar konsep moral abstrak. Ia adalah **pilar fundamental dalam membangun kepercayaan**, baik pada tingkat personal maupun organisasional. Kepercayaan ini sangat vital dalam pelayanan publik, di mana **akuntabilitas dan transparansi menjadi tuntutan utama**. Lebih dari itu, integritas mencakup konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, prinsip, dan hasil. Individu yang berintegritas akan bertindak etis dan konsisten dalam segala situasi, bahkan tanpa pengawasan. Dalam lingkup organisasi, ini menjadi landasan kuat bagi terbentuknya budaya kerja yang sehat, profesional, dan akuntabel.

Simons (2008) menjelaskan bahwa integritas adalah perwujudan nilai, prinsip, metode, dan tindakan dalam kepribadian seseorang. Integritas tidak hanya tentang kejujuran, melainkan juga keberanian untuk berpegang teguh pada prinsip di tengah tekanan. Dalam konteks sektor publik, Maesschalck dan Bertók (2009) menambahkan bahwa integritas sangat berkaitan dengan kepatuhan terhadap nilai etika, hukum, dan norma sosial, serta merupakan hasil dari sistem dan budaya organisasi yang mendukung perilaku etis. Pandangan George (2003) semakin mempertegas pentingnya integritas sebagai elemen kunci

kepemimpinan yang efektif. Baginya, integritas adalah akar kepercayaan, dan kepercayaan adalah dasar bagi setiap kepemimpinan yang sukses. Oleh karena itu, membangun dan mempertahankan integritas sangatlah esensial, khususnya bagi pemimpin di organisasi pelayanan publik.

Di **Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan**, menanamkan integritas dalam pelayanan adalah hal yang sangat vital. Ini untuk menjamin **kualitas dan akuntabilitas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub)** serta pelaksanaan penelitian dan pengkajiannya. Mengingat peran sentral Biro Hukum dan HAM dalam mengoordinasikan dan memastikan kepatuhan terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 5), integritas diwujudkan melalui **transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada kode etik profesi hukum** (Brown & Treviño, 2006). Pimpinan dan staf Biro Hukum dan HAM harus memberikan teladan dengan menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika kerja (Simons, 2008).

Tantangan terkait kurangnya kompetensi dan sikap pasif perangkat daerah pemrakarsa dalam menyusun draf awal Ranpergub, serta minimnya pedoman dan akses informasi, menjadikan integritas dalam penyusunan Ranpergub semakin krusial. Strategi efektif lainnya adalah menyelenggarakan **pelatihan berkelanjutan tentang etika dan integritas dalam penyusunan produk hukum** bagi seluruh staf, agar nilai-nilai ini mengakar kuat dalam budaya organisasi (Maesschalck & Bertók, 2009). Selain itu, **sistem evaluasi kinerja yang objektif dan transparan** terhadap proses penyusunan Ranpergub dan hasil pengkajian dapat memastikan setiap individu bertanggung jawab atas perannya dan berkontribusi pada pelayanan profesional (George, 2003). Dengan demikian, integritas tidak hanya menjadi slogan, melainkan fondasi nyata dalam membangun kepercayaan *stakeholder* terhadap kualitas Ranpergub yang dihasilkan.

Penguatan integritas di Biro Hukum dan HAM memerlukan pendekatan sistematis. Ini dimulai dari **seleksi personel yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga karakter moral yang kuat** (Brown & Treviño, 2006). Selanjutnya, **pelatihan etika profesi dan integritas secara berkelanjutan** perlu diadakan untuk memperkuat komitmen seluruh anggota organisasi (Maesschalck & Bertók, 2009). Pengembangan dan penerapan **kode etik serta standar perilaku yang jelas dalam penyusunan produk hukum** harus diiringi dengan mekanisme pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang transparan, guna

menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dan kondusif (Simons, 2008). **Pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-book panduan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub)**, secara langsung mengatasi keterbatasan pedoman dan akses informasi, serta meningkatkan transparansi dalam dokumentasi proses penyusunan produk hukum dan evaluasi kinerja (George, 2003). Dengan strategi ini, Biro Hukum dan HAM akan mampu menghasilkan produk hukum dan pelayanan yang tidak hanya profesional tetapi juga sangat berintegritas, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan hukum secara menyeluruh.

Pemimpin yang berintegritas memiliki karakteristik unik yang membedakannya, mencerminkan komitmen kuat terhadap prinsip moral dan etika. Seperti dijelaskan dalam berbagai literatur kepemimpinan etis (misalnya, Northouse, 2021), integritas kepemimpinan melampaui sekadar kepatuhan pada aturan, mencakup karakter pribadi yang kokoh yang dibentuk oleh berbagai sikap dan tindakan. Berikut adalah ciri-ciri pemimpin berintegritas:

1. **Kejujuran:** Seorang pemimpin berintegritas senantiasa jujur dan transparan, bahkan ketika menghadapi situasi sulit atau tidak populer, misalnya saat harus menyampaikan kendala atau hasil pengkajian Ranpergub yang mungkin tidak sesuai harapan.
2. **Konsistensi:** Tindakan pemimpin selalu selaras dengan nilai dan prinsip yang diucapkan dan disepakati, seperti konsisten dalam menerapkan standar baku penyusunan Ranpergub berdasarkan **e-book panduan**.
3. **Akuntabilitas:** Pemimpin bertanggung jawab penuh atas segala tindakan dan keputusan yang diambil, berani mengakui kesalahan, dan belajar dari setiap pengalaman tersebut, contohnya dalam proses harmonisasi Ranpergub yang melibatkan banyak pihak.
4. **Keadilan:** Pemimpin memperlakukan semua pihak secara adil, tanpa favoritisme atau diskriminasi, termasuk dalam distribusi tugas penelitian dan pengkajian Ranpergub di tengah beban kerja yang tinggi.
5. **Rasa Hormat:** Pemimpin menunjukkan penghargaan terhadap individu lain, menghargai perbedaan pandangan, dan mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif, terutama saat berinteraksi dengan OPD pemrakarsa yang mungkin memiliki pemahaman berbeda tentang teknis penyusunan.
6. **Keberanian:** Pemimpin berani membela kebenaran, bahkan saat menghadapi

pertentangan atau kesulitan, misalnya dalam menegakkan kaidah penyusunan Ranpergub yang tepat meskipun ada tekanan untuk mempercepat proses.

7. **Kerendahan Hati:** Pemimpin menyadari keterbatasannya dan proaktif mencari masukan dari orang lain, menunjukkan kemauan untuk terus belajar dan berkembang, termasuk menerima saran perbaikan dalam pemanfaatan **e-book panduan** atau proses penyusunan Ranpergub secara keseluruhan.

Melihat integritas sebagai kompetensi manajerial dan sosial-kultural esensial bagi seorang pemimpin, jelas bahwa ia bukan hanya fondasi kepribadian, tetapi juga elemen krusial dalam membangun budaya organisasi yang sehat. Dalam konteks organisasi publik seperti **Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan**, integritas harus dibangun secara komprehensif, baik pada level individu maupun kolektif, terutama dalam tim kerja **Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur** yang bertanggung jawab atas layanan publik yang kompleks, termasuk penelitian dan pengkajian rancangan peraturan.

Integritas dalam tim adalah penentu utama terciptanya kepercayaan dan efektivitas kerja antaranggota. **Ketiadaan pedoman yang jelas, kurangnya acuan dalam merancang draf awal Ranpergub, serta minimnya inisiatif koordinasi dari perangkat daerah pemrakarsa** menjadi tantangan yang dapat diatasi dengan integritas kuat. Tanpa penegakan nilai integritas, koordinasi dan kolaborasi akan terhambat karena minimnya tingkat saling percaya dan rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan aksi perubahan yang berfokus pada **penggunaan e-book panduan penyusunan rancangan peraturan gubernur**, *project leader* memegang peran strategis. Tidak hanya dalam mencapai target teknis perubahan, tetapi juga dalam menanamkan dan memperkuat integritas, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin organisasi. Langkah-langkah konkret untuk membangun integritas melalui aksi perubahan ini meliputi:

1. **Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan Tata Kelola yang Baik** *Project leader* bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan aksi perubahan terlaksana sesuai rencana yang terstruktur, terukur, dan realistis. Sebagai inisiator, perancang, sekaligus pelaksana, *project leader* wajib menjamin implementasi penggunaan **e-book panduan penyusunan Ranpergub** berlangsung dengan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Hal ini krusial untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengkajian di Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur, sekaligus mengatasi masalah ketiadaan pedoman dan alur yang jelas.

2. **Fokus pada Pencapaian Tujuan Aksi Perubahan** Aksi perubahan ini berjalan selaras dengan tugas dan fungsi utama jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyusun Ranpergub. Mengatasi **keterbatasan anggaran dan waktu akibat keterlambatan tindak lanjut dari perangkat daerah** adalah fokus penting. Karena itu, diperlukan strategi pengelolaan waktu dan penjadwalan kegiatan yang efektif agar keduanya berjalan harmonis. Kedisiplinan, ketekunan, dan komitmen menjadi kunci utama untuk memastikan tujuan aksi perubahan **penggunaan e-book panduan** tercapai, sekaligus mendorong efisiensi dan mengurangi hambatan waktu.
3. **Pembangunan Komunikasi Efektif dengan Tim dan Pemangku Kepentingan** Untuk mengintegrasikan **penggunaan e-book panduan penyusunan Ranpergub** agar lebih responsif dan inklusif, komunikasi yang intensif dan efektif sangat diperlukan. Ini melibatkan seluruh anggota tim Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur serta pemangku kepentingan terkait, seperti OPD pemrakarsa, Kanwil Kemenkumham, atau instansi lain dalam proses harmonisasi. **Pelibatan aktif seluruh pihak sangat penting untuk mengatasi minimnya koordinasi dan kurangnya pemahaman perangkat daerah pemrakarsa**, mendukung ketersediaan data dan informasi yang relevan untuk penelitian dan pengkajian, serta memastikan panduan dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal.

Dengan demikian, penguatan integritas melalui aksi perubahan ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem penelitian dan pengkajian Ranpergub yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pimpinan serta masyarakat terhadap produk hukum daerah Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menjawab tantangan-tantangan yang ada.

B. Pengelolaan Pelayanan (Pemanfaatan TI)

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pengelolaan pelayanan publik dapat memberikan banyak manfaat, di antaranya:

1. Meningkatkan kualitas layanan;
2. Mempercepat proses pengambilan keputusan;
3. Meningkatkan aksesibilitas layanan;
4. Memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan responsif;
5. Meningkatkan efisiensi dalam berbagi data atau informasi; dan

6. Mendekatkan antara pemberi layanan dengan penerima layanan.

Guna memastikan penggunaan TI berjalan dengan efektif dan efisien, dibutuhkan tata kelola teknologi informasi. Pemanfaatan TI yang baik juga didukung oleh sumber daya manusia dan semua elemen masyarakat sampai dengan pemberi layanan. Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap Pemerintah Daerah. Saat ini, Pemerintah Daerah berlomba-lomba untuk menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam upaya mewujudkannya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan, seperti pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Dengan perkembangan teknologi informasi dan penerapan konektivitas internet dalam tata kelola pemerintahan, diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan, dan penghematan biaya.

Pelayanan publik yang prima bukan hanya sekadar mengikuti tren global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan *good governance*, yang mencakup tata pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi informasi diharapkan dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, sehingga langkah ini menjadi sangat strategis. Namun, dalam penerapannya, tantangan akan selalu ada; diperlukan proses, waktu, dan tahapan yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan tersebut.

Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik memberikan peluang besar bagi pengembangan daerah. Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan dunia bisnis. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi menciptakan kesempatan bagi Pemerintah untuk melakukan inovasi dalam pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berperan penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan, dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas dan

jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Penerapan SPBE juga diharapkan dapat menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan, termasuk kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Salah satu contoh penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik adalah **Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Dalam Mendukung Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan**. Melalui E-Book ini, perangkat daerah pemrakarsa dapat mengakses panduan lengkap penyusunan Ranpergub dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang langsung ke Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan. E-book ini hadir sebagai inovasi yang dapat menciptakan efisiensi waktu, mempermudah akses terhadap referensi dan kaidah hukum, serta meningkatkan konsistensi dan kualitas draf awal Ranpergub. Perangkat daerah hanya perlu memiliki akses perangkat digital yang terkoneksi dengan jaringan internet untuk dapat memanfaatkan panduan ini secara optimal.



Gambar 2.1 E-Book Panduan Penyusunan Ranpergub

C. Pengelolaan Tim

Pengelolaan tim dalam pelaksanaan aksi perubahan pada **Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan** adalah faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan inovasi, khususnya dalam proyek

penggunaan e-book panduan penyusunan rancangan peraturan gubernur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penelitian serta pengkajian. Dalam perspektif manajemen organisasi, pengelolaan tim bukan sekadar pengaturan tugas, tetapi juga strategi membangun jaringan kerja dan kolaborasi yang didasarkan pada kepercayaan, kesamaan tujuan, dan komitmen kolektif terhadap perubahan.

Membangun jaringan kerja dan kolaborasi pada dasarnya adalah proses membentuk komunikasi strategis yang melibatkan pertukaran ide, informasi, dan sumber daya antarpihak untuk keuntungan bersama. Di konteks Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur, kolaborasi tidak hanya melibatkan internal Biro Hukum dan HAM (seperti Kepala Biro atau Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan), tetapi juga pihak eksternal, termasuk **Perangkat Daerah pemrakarsa Ranpergub, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta para pakar atau akademisi hukum** yang relevan dalam penelitian dan pengkajian. **Mengatasi permasalahan koordinasi antar instansi dan kurangnya inisiatif dari perangkat daerah pemrakarsa** menjadi fokus utama kolaborasi ini. Untuk mengoptimalkan kolaborasi ini, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi:

- a. Keterlibatan dua pihak atau lebih, baik institusi maupun organisasi, yang saling melengkapi.
- b. Kesamaan visi dalam peningkatan mutu penyusunan Ranpergub dan hasil pengkajian.
- c. Adanya kesepakatan formal atau informal mengenai ruang lingkup kerja sama.
- d. Fondasi kepercayaan dan kebutuhan timbal balik.
- e. Komitmen kolektif untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang, yaitu menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan efektif.

Tujuan strategis dalam membangun jaringan kerja dan kolaborasi di Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur meliputi: a) Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam **penyusunan, penelitian, dan pengkajian Ranpergub**, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif atas keberhasilan produk hukum, sekaligus mengurangi sikap pasif dari perangkat daerah. b) Peningkatan mutu dan relevansi **e-book panduan penyusunan Ranpergub**, dicapai melalui sinergi ide, pertukaran praktik terbaik, serta penyesuaian panduan dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang berkembang pesat. Ini juga menjawab kebutuhan akan acuan yang jelas.

Dalam membentuk tim yang efektif untuk mendukung aksi perubahan **penggunaan e-book panduan** di Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur, beberapa prinsip penting harus diperhatikan:

1. Kesamaan visi, misi, dan tujuan dalam penyusunan Ranpergub yang berkualitas.
2. Landasan saling percaya antarpihak yang terlibat.
3. Prinsip saling menguntungkan dalam pengembangan kompetensi dan efektivitas kerja, terutama untuk mengatasi **rendahnya kompetensi SDM di perangkat daerah pemrakarsa**.
4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja antarunit dalam proses penyusunan Ranpergub.
5. Komunikasi yang terbuka dan timbal balik terkait pemanfaatan dan pengembangan **e-book**, yang krusial untuk mengatasi **minimnya koordinasi dan akses data/informasi**.
6. Komitmen kuat untuk mendukung perubahan yang diinisiasi melalui penggunaan **e-book panduan**.

Implementasi proyek perubahan, khususnya melalui **penggunaan e-book panduan penyusunan Ranpergub**, akan mengubah sistem kerja, alur penelitian dan pengkajian, serta pemanfaatan perangkat digital. Hal ini menuntut penyesuaian kompetensi bagi pegawai Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur dan perangkat daerah pemrakarsa yang terlibat langsung maupun tidak langsung. **Mengatasi kekurangan kuantitas pegawai dan rendahnya kompetensi SDM** menjadi prioritas. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi kebutuhan kompetensi baru yang relevan dengan sistem ini, baik dari aspek teknis (misalnya kemampuan **mengakses, menavigasi, dan menerapkan informasi dari e-book**) maupun nonteknis (misalnya kemampuan komunikasi efektif dalam koordinasi).

Strategi pengembangan kompetensi yang dapat diterapkan meliputi:

- **Pelatihan teknis internal mengenai penggunaan e-book panduan penyusunan Ranpergub** secara klasikal, difasilitasi oleh tim pengembang IT Setda Provinsi Sumatera Selatan yang kompeten atau staf Subbag yang sudah mahir. Ini secara langsung mengatasi minimnya program pelatihan.
- Pertemuan lintas Subbag/Bagian di Biro Hukum dan HAM untuk menyelaraskan pemahaman tentang prosedur kerja baru terkait pemanfaatan e-book.
- Pendampingan atau *coaching* secara berkala selama fase transisi penggunaan **e-book**, mendukung peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.
- Penyusunan **Petunjuk Teknis dan SOP baru mengenai penggunaan e-book** yang disosialisasikan secara sistematis agar mudah diadopsi oleh seluruh unit kerja, mengatasi ketiadaan pedoman yang jelas.

- Evaluasi pascapelatihan untuk mengukur pemahaman dan kesiapan implementasi **e-book** di lapangan.

Selain keterlibatan internal, peran pemangku kepentingan eksternal seperti **Perangkat Daerah pemrakarsa Ranpergub dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM** sangat vital untuk keberlanjutan aksi perubahan ini. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas manfaat **e-book panduan**, tetapi juga memperkuat posisi Biro Hukum dan HAM sebagai pusat pengembangan produk hukum yang modern, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman. **Penggunaan e-book** akan membantu Perangkat Daerah pemrakarsa dalam menyusun draf awal yang lebih berkualitas, mengurangi beban Biro Hukum dan HAM, dan meningkatkan efisiensi proses secara keseluruhan. Setiap aksi perubahan, khususnya yang berbasis inovasi sistem atau teknologi, selalu menimbulkan kebutuhan akan kompetensi baru. Kompetensi ini harus dikuasai oleh semua pihak yang terdampak, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk pegawai unit kerja terkait dan mitra eksternal yang berinteraksi dengan sistem atau layanan hasil inovasi. Oleh karena itu, identifikasi pihak yang terdampak, jenis kompetensi yang dibutuhkan, serta strategi pengembangannya menjadi bagian integral dari proses manajemen perubahan.



Gambar 2.2. Jejaring Kerja Tim Efektif

(Visualisasi jejaring kerja akan tetap sama, dengan label 'Internal' mewakili Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur dan seluruh Biro Hukum dan HAM, dan 'Eksternal' mewakili PD pemrakarsa, Kanwil Kemenkumham, Akademisi/Pakar, dll.)

Strategi pengembangan kompetensi, yang merangkum pihak terdampak internal dan eksternal di lingkungan **Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan**, disajikan pada Tabel 2.1. Untuk **pihak internal**, yang mencakup **Kepala Biro Hukum dan HAM, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, dan Kepala Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur**, dibutuhkan peningkatan kemampuan dalam **mengimplementasikan dan mengoptimalkan penggunaan e-book panduan dalam proses penelitian dan pengkajian Ranpergub**, menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan (akses e-book), serta melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan. Pengembangan kompetensi bagi internal dapat dilakukan melalui bimbingan teknis (klasikal), belajar mandiri, serta sosialisasi (non-klasikal). Ini secara langsung mengatasi **kekurangan kuantitas dan kompetensi SDM** yang ada.

Sementara itu, **pihak eksternal**, meliputi **PD pemrakarsa Ranpergub di tingkat Provinsi** juga memerlukan peningkatan kompetensi yang berkaitan dengan **e-book**. Ini termasuk kemampuan memahami standar penyusunan Ranpergub berdasarkan panduan tersebut, serta kemampuan menyiapkan data dan informasi yang relevan untuk penelitian dan pengkajian. Metode pengembangan kompetensi bagi eksternal juga melibatkan bimbingan teknis (misalnya saat koordinasi harmonisasi Ranpergub), belajar mandiri (akses e-book secara independen), serta sosialisasi (klasikal). Melalui pendekatan ini, diharapkan kapabilitas kedua kelompok pemangku kepentingan tersebut meningkat, sehingga proses penyusunan Ranpergub dapat berjalan lebih efisien, efektif, dan sesuai target yang diharapkan, sekaligus mengurangi **beban Biro Hukum dan HAM akibat draf awal yang belum berkualitas**.

Tabel 2. Strategi Pengembangan Kompetensi

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal / Non-Klasikal)
Stakeholder Internal: ▪ Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel ▪ Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan ▪ Kepala Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur	▪ Kemampuan mengakses dan memanfaatkan e-book panduan penyusunan Ranpergub untuk penelitian dan pengkajian ▪ Kemampuan mengimplementasikan kaidah penyusunan dalam panduan untuk memastikan kualitas Ranpergub. ▪ Kemampuan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung (misalnya perangkat akses digital). ▪ Kemampuan melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi perubahan, termasuk optimalisasi waktu.	Kompetensi (Klasikal / Non-Klasikal)
Stakeholder Eksternal: ▪ PD Pemrakarsa Ranpergub ▪ Kanwil Kemenkumham	▪ Kemampuan memahami standar penyusunan Ranpergub berdasarkan panduan e-book ▪ Kemampuan menyiapkan data/informasi yang relevan dan lengkap untuk penelitian & pengkajian. ▪ Kemampuan berkoordinasi secara proaktif dan efektif terkait substansi Ranpergub.	▪ Bimbingan Teknis (penggunaan e-book & teknis Ranpergub) ▪ Belajar Mandiri (explorasi e-book, regulasi) ▪ Sosialisasi (manfaat e-book, alur kerja baru) ▪ Bimbingan Teknis (saat koordinasi awal & pembahasan) ▪ Belajar Mandiri (akses e-book secara mandiri) ▪ Sosialisasi (pengenalan e-book, pentingnya draf berkualitas)

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Perbaikan Kinerja Organisasi

Meningkatkan kinerja pelayanan organisasi khususnya dalam kualitas pelayanan publik merlukan pendekatan sistematis dan terukur mengingat tahapan dalam mencapai rencana aksi perubahan dibatasi waktu yang sangat singkat, dalam hal ini Project Leader dituntut untuk dapat memaksimalkan waktu yang ada dalam mencapai seluruh tahapan dalam aksi perubahan. Berikut adalah tahapan yang dapat direalisasikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Tahapan Aksi Perubahan

No	Milestone/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Evidence/ output	Waktu	Realisasi
JANGKA PENDEK					
A. TAHAP PERSIAPAN					
1.	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mentor	1. Menemui dan menghadap mentor 2. Meminta dukungan mentor 3. Meminta arahan mentor	1. Surat Dukungan 2. Laporan hasil konsultasi (arahan) 3. Foto/Video	8 Mei 2025	Sesuai Rencana
2.	Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan	1. Menyusun daftar tim efektif 2. Menyampaikan daftar kepada mentor 3. Menyampaikan dan meminta persetujuan kepala Biro	1. Daftar Tim Efektif 2. Draft Keputusan Tim Efektif 3. SK Keputusan Tim Efektif 4. Foto/Video	8 Mei 2025	Sesuai Rencana
3.	Melaksanakan rapat tim efektif	1. Membuat surat undangan, daftar hadir dan bahan rapat 2. Membagikan surat undangan 3. Melaksanakan rapat	1. Surat undangan 2. Daftar Hadir 3. Bahan rapat 4. Notulen rapat 5. Foto / Video	9 Mei 2025	Sesuai Rencana
B. TAHAP PELAKSANAAN					
1.	Membuat Perencanaan dan Penyusunan Rencana Aksi	1. Merencanakan konten apa saja yang akan dimuat dalam e-book, termasuk bahan-bahan yang harus disiapkan	1. Dokumen Rencana Aksi: Dokumen perencanaan yang menjelaskan tujuan, sasaran, langkah-langkah yang akan diambil, serta indikator pencapaian yang jelas. 2. Daftar Konten: Daftar topik atau bab yang akan dimuat dalam e-book	12- 13 Mei 2025	Sesuai Rencana

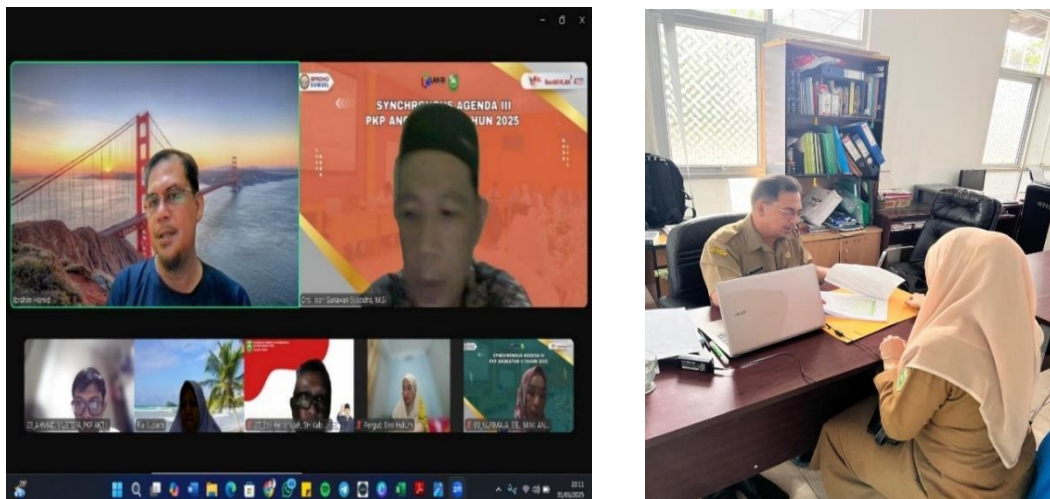
		2. Melaksanakan rapat bersama stakeholder terkait	3. Alur Kerja: Diagram atau alur kerja yang menggambarkan tahapan pengerjaan e-book, mulai dari pengumpulan materi hingga distribusi 4. Surat undangan 5. Daftar Hadir 6. Bahan rapat 7. Notulen rapat 8. Foto / Video	14 Mei 2025	
2.	Pembuatan materi/isi e-book	1. Mengetik dan Membuat Kata Pengantar dan Daftar isi 2. Membuat template sk tim, konsepsi, ranpergub 3. Membuat materi terkait proses penyusunan Ranpergub serta pembuatan legal drafting Ranpergub ke dalam bentuk ppt 4. Mengumpulkan bahan-bahan untuk mengisi e-book panduan	1. Kata Pengantar dan daftar isi yang telah selesai disusun 2. Template SK Tim konsepsi, ranpergub 3. PowerPoint Presentasi (PPT) 4. Dokumen Hukum dan Peraturan Terkait	15 Mei 2025 – 13 Juni 2025	Sesuai Rencana
3.	Desain dan Pengembangan E- Book	1. Mendesain layout e-book agar mudah dibaca, profesional, dan sesuai dengan tema. Hal ini mencakup pemilihan font, gambar, dan tata letak. 2. Penyuntingan Konten: Memastikan e-book bebas dari kesalahan ketik, ketidaksesuaian informasi, dan format yang tidak konsisten.	1. Gambar atau prototipe awal dari desain layout e-book yang mencakup tata letak, warna, font, dan elemen visual. 2. E-book yang telah melalui proses penyuntingan dan siap dipublikasikan. 3. Foto/video	16 - 25 Juni 2025	Sesuai Rencana
4.	Penyusunan Materi	1. Menyusun materi sesuai dengan struktur yang telah ditentukan dalam rencana ke dalam e-book dan memastikan informasi yang disajikan jelas, lengkap, dan mudah dipahami.	1. Dokumen yang berisi rincian materi yang dimasukkan dalam e-book 2. Foto/video	19 – 20 Juni 2025	Sesuai Rencana

5.	Penyebarluasan dan Publikasi	1. Mempersiapkan Platform penyebaran e-book melalui QR Code. 2. Melakukan sosialisasi kepada pihak terkait tentang keberadaan e-book dan bagaimana cara mengaksesnya.	1. QR Code 2. Undangan 3. Daftar hadir 3. Foto/ video	25 Juni 2025 26 Juni 2025	Sesuai Rencana
C. TAHAP EVALUASI					
1.	Evaluasi	Evaluasi Pencapaian: Mengukur sejauh mana e-book telah disebarluaskan dan digunakan oleh pihak yang dituju.	Foto/video Kuesioner atau google form	4 Juli 2025	Sesuai Rencana
No	Milestone/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Evidence/ output	Waktu	Realisasi
1.	JANGKA MENENGAH	1. Mengimplementasikan e-book panduan secara aktif dalam proses penelitian dan pengkajian Ranpergub di seluruh perangkat daerah pemrakarsa. 2. Meningkatnya kualitas hasil kajian melalui penerapan panduan yang lebih sistematis dan seragam.		6 bulan-12 bulan	-
No	Milestone/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Evidence/ output	Waktu	Realisasi
1.	JANGKA PANJANG	1. Terwujudnya kinerja Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur melalui digitalisasi dan pembakuan proses kerja secara optimal		12 bulan - 24 bulan	-

Adapun penjelasan dari tahapan kegiatan pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

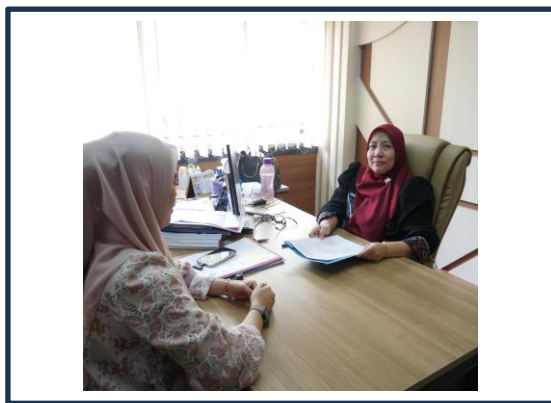
1. Koordinasi dengan Mentor dan Coach dan Mentor

Pada Tanggal 7 Mei 2025, setelah seminar rancangan aksi perubahan, dilaksanakan evaluasi dan pembahasan hasil seminar Rancangan Aksi Perubahan dengan Coach sebagai pembimbing, Kami diberikan pengarah oleh pembimbing terkait solusi yang menjadi pertanyaan dari penguji, dan tahap- tahapan dalam pelaksanaan dari implementasi aksi perubahan.



Gambar 3.1 Arahan dari Coach secara langsung dan via zoom

Setelah kembali ke kantor dan memasuki tahapan *Off Campus*, tahap awal melapor dan menjelaskan kegiatan kepada Mentor dengan menyampaikan Surat dari Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800.2.4.1/1652/BPSDMD/V/2025 tanggal 6 Mei 2025 perihal Tahap Implementasi Aksi Perubahan (*Off Campus*) PKP Angkatan I, II & III Provinsi Sumsel Tahun 2025, sekaligus mohon dukungan kepada mentor dalam pelaksanaan aksi perubahan. (Minggu ke-II Mei 2025).



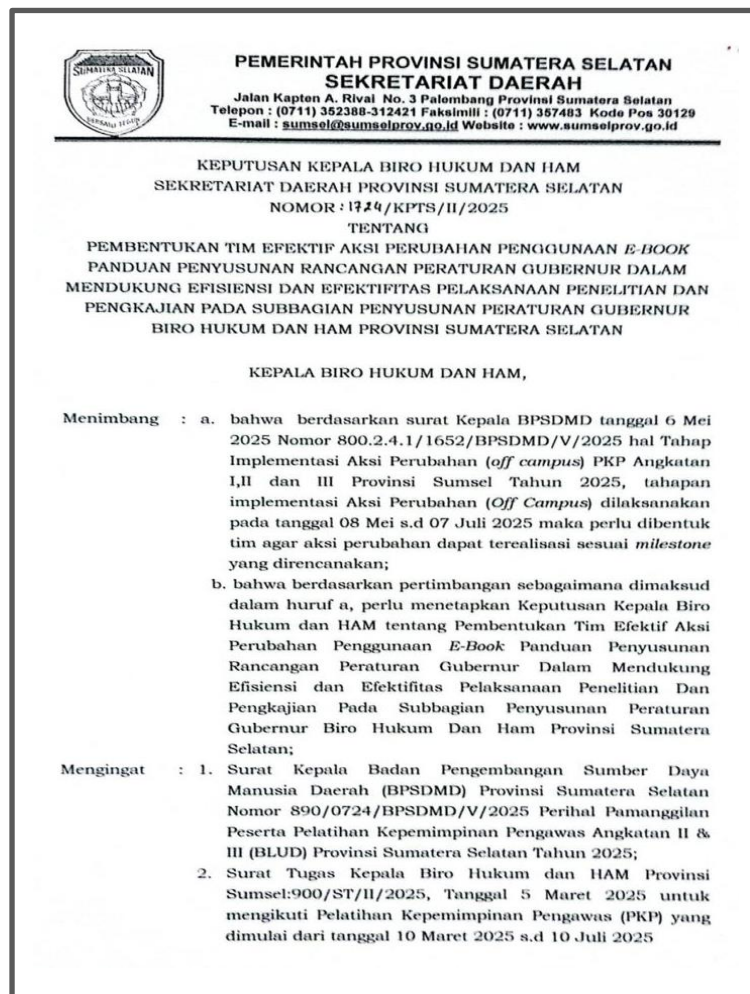
Gambar 3.2 Konsultasi dan Koordinasi dengan Mentor

Selain dukungan mentor, *Project leader* juga melaporkan hasil seminar Rancangan Aksi Perubahan kepada Bapak Dedi Harapan, SH.,SE.,M.Si., C.MSP selaku Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel dan sekaligus memohon dukungan dalam pelaksanaan aksi perubahan. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel sangat antusias dan mendukung penuh terhadap aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh project leader, sebab inovasi ini saat sangat membantu kinerja pelayanan dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan

HAM Setda Provinsi Sumsel. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel maupun Mentor memberikan arahan, saran dan masuk bagi project leader dalam melaksanakan tahapan kegiatan jangka pendek agar kegiatan tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pembentukan Tim Efektif.

Keberhasilan dari aksi perubahan selain adanya dukungan stakeholder maupun mentor juga dipengaruhi oleh Tim efektif, oleh sebab itu project leader berkonsultasi dengan mentor tentang pihak-pihak yang akan dilibatkan sebagai tim efektif dalam mendukung aksi perubahan melalui Draf SK Tim Efektif Aksi Perubahan yang dilaksanakan pada Minggu ke II. Draf SK yang dikoreksi oleh mentor, diperbaiki dan diprint sebanyak 2 rangkap, kemudian diparaf oleh Mentor selaku Kabag Peraturan Perundang-undangan dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel. Tim Efektif berdasarkan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel Nomor : 1724/ KPTS/II/2025 tanggal 8 Mei 2025.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Penggunaan *E-Book* Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Dalam Mendukung Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
- b. Ketua : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
- c. Sekretaris : Kasubbag Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
- d. Anggota :
 1. Amin Farsi, S.Kom (Staf pada Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan)
 2. M. Liyan Stefyansyah, SH (Staf pada Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan)

KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi bersama dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan;
- b. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Aksi Perubahan;
- c. mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna (perangkat daerah pemrakarsa) terkait proses penelitian dan pengkajian dalam penyusunan rancangan peraturan gubernur yang akan dihimn dalam *e-book*;
- d. menentukan ruang lingkup dan struktur konten *e-book* panduan serta sumber-sumber informasi yang relevan untuk dimasukkan ke dalam *e-book*;
- e. menyusun dan menulis konten *e-book* secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh pengguna;

- f. menyunting dan mengoreksi naskah *e-book* untuk memastikan akurasi dan tata bahasa yang baik;
- g. melakukan validasi konten *e-book* kepada pihak-pihak terkait;
- h. mengumpulkan umpan balik dari calon pengguna terkait draft *e-book*;
- i. melakukan revisi dan perbaikan konten *e-book* berdasarkan hasil validasi dan umpan balik;
- j. memfinalisasi versi akhir *e-book*;
- k. melaksanakan rapat dan sosialisasi; dan
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terlaksananya aksi perubahan ini, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Mei 2025
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

DEDI HARAPAN, SH, SE, M.Si, C.MSP
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPSDMD Provinsi Sumsel di Palembang

Gambar 3.3 Surat Keputusan Tim Efektif

3. Rapat Bersama Tim Efektif

Setelah Tim Efektif ditetapkan, maka urutan kegiatan ketiga adalah rapat bersama dengan Tim Efektif yang dihadiri oleh Mentor dan Tim Efektif yang terlibat dalam aksi perubahan di ruang Kabag Peraturan Perundang-undangan. Adapun output dari rapat bersama Tim Efektif dalam rangka pembahasan uraian tugas dari setiap anggota yang terlibat dalam Tim efektif dalam mendukung tercapainya aksi perubahan yang dirancang oleh project leader. Adapun keluaran hasil dari rapat tim adalah surat undangan Rapat, daftar hadir Peserta rapat, bahan rapat, notulen rapat dan foto dokumentasi rapat.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352385-312421 Faksimili : (0711) 351483 Kode Pos 30129
E-mail : sursel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 8 Mei 2025

Nomor : //I/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Undangan Rapat

Kepada :
Yth. Tim Efektif Aksi Perubahan
Diklat PKP Angkatan II
Subbag Penyusunan Ranpergub
Biro Hukum dan HAM
di Palembang

Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel nomor: 1724/KPTS//I/2025 tanggal 8 Mei 2025 tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Diklat PKP Angkatan II a.n Rismadanty, SH, M.Si dengan judul "Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Dalam Mendukung Efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Penelitian Dan Pengkajian Pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Dan Ham Setda Provinsi Sumsel", dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada rapat pembentukan dan penetapan Tim Efektif, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 9 Mei 2025
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Kabag Peraturan Perundang-undangan
Acara : Rapat Awal Persiapan Aksi Perubahan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL,
DEDIKARAPAN, SH, SE, M.Si, C.MSP
PEMBINA TK. I (VIR)
NP.19175999720070110

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Awal Persiapan Aksi Perubahan
Hari Tanggal : Jumat / 9 Mei 2025
Waktu : 10 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Kabag Peraturan Perundang-undangan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	Dedi Harapan, SH, SE, M.Si, C.MSP	Penanggung Jawab	
2.	Windi Marlenny, SH, MM	Ketua	
3.	Rismadanty, SH, M.Si	Sekretaris	
4.	Anni Farsi, S.Kom	Anggota	
5.	M. Lijay Setyanjaya, SH	Anggota	

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL,
DEDIKARAPAN, SH, SE, M.Si, C.MSP
PEMBINA TK. I (VIR)
NP.19175999720070110

NOTULEN
RAPAT AWAL/PERSIAPAN AKSI PERUBAHAN

I. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Hari / Tanggal : Jumat / 9 Mei 2025
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Kabag Peraturan Perundang-undangan

II. Peserta
Tim Efektif Aksi Perubahan

III. JALANNYA RAPAT:

- Pembukaan**
 - Rapat dibuka oleh Ketua Tim Efektif pada pukul 10.00 WIB yang dalam hal ini diwakili oleh Kabag Peraturan Perundang-undangan selaku Mentor dengan mengacungkan salam dan menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh anggota tim.
 - Ketua Tim menjelaskan susunan keanggotaan sesuai SK Pembentukan Tim Efektif.
 - Ketua Tim menyampaikan harapan agar tim dapat bekerja sama secara solid untuk mencapai tujuan aksi perubahan.
- Pemahaman Konsep Aksi Perubahan**
 - Sekretaris selaku Project Leader menyampaikan secara garis besar latar belakang, urgensi, dan konsep dasar aksi perubahan "Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur".
 - Dijelaskan bahwa aksi perubahan ini bertujuan untuk mengatasi berbagai efisiensi dan efektivitas dalam proses penyusunan peraturan gubernur melalui digitalisasi panduan.
 - Ditekankan bahwa aksi perubahan ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan budaya yang sejalan dengan Asia Cita Prabowo dan visi misi Gubernur Sumail Herman Denu.
- Pendataan Tujuan dan Sasaran Aksi Perubahan**
 - Tujuan Umum: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penelitian dan pengkajian pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel melalui penggunaan E-Book Panduan.
 - Sasaran Khusus:
 - Tersedianya E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang komprehensif dan mudah diakses.
 - Meningkatnya pemahaman dan kompetensi ASN dalam penyusunan rancangan peraturan gubernur.
 - Terselenggaranya proses penyusunan rancangan peraturan gubernur yang lebih cepat, akurat, dan terstandarisasi.
 - Berkurangnya penggunaan kertas dan trip folio dalam proses penyusunan peraturan.
- Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim**
 - Ketua Tim menetapkan struktur tim efektif dan mengakukan pembagian peran awal berdasarkan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota.
 - Pembagian peran ini disepakati oleh seluruh anggota tim.
- Penyusunan Rencana Kerja Awal**
 - Rencana Kerja disusunkan dengan Milestone Rancangan Aksi Perubahan.
- Kesimpulan**
 - Rapat awal tim efektif telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan sasaran aksi perubahan. Pembagian peran dan tanggung jawab telah ditetapkan, serta rencana kerja awal telah disepakati untuk segera dilaksanakan.

Gambar 3.4 Surat Undangan, daftar hadir dan notulen



Gambar 3.5 Foto Kegiatan Rapat Tim Efektif

4. Membuat Perencanaan dan Penyusunan Rencana Aksi

Kegiatan ini dimulai dengan fase perencanaan konten dan penyusunan dokumen aksi yang komprehensif, diikuti dengan rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan dan dukungan.

a. Merencanakan Konten dan Menyusun Rencana Aksi (Minggu ke-III bulan Mei 2025)

Pada tahap awal ini, fokus utama adalah merancang kerangka e-book secara detail dan menyusun dokumen perencanaan proyek. Tim akan memulai dengan *brainstorming* mendalam untuk menentukan konten-konten utama apa saja yang esensial untuk dimuat dalam e-book. Hal ini mencakup identifikasi bab-bab, sub-bab, hingga poin-poin kunci yang perlu dibahas.

Setelah daftar konten awal terbentuk, tim akan segera bergerak untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan-bahan pendukung yang diperlukan. Ini bisa berupa data, studi kasus, referensi literatur, gambar, infografis, atau materi visual lainnya yang akan memperkaya isi e-book. Proses ini akan memastikan ketersediaan bahan sebelum proses penulisan dimulai.

Secara paralel, tim akan menyusun Dokumen Rencana Aksi. Dokumen ini akan menjadi panduan utama proyek, berisi tujuan yang jelas mengapa e-book ini dibuat, sasaran yang terukur untuk pencapaiannya, langkah-langkah detail yang akan diambil dari awal hingga akhir, serta indikator pencapaian yang jelas untuk memantau progres. Dokumen ini juga akan mencakup Daftar Konten akhir yang telah disepakati dan Alur Kerja proyek berupa diagram atau bagan yang menggambarkan setiap tahapan pengerjaan e-book, mulai dari pengumpulan materi, penulisan, penyuntingan, desain, hingga strategi distribusinya nanti.



STRUKTUR KONTEN DAN TIMELINE



DAFTAR KONTEN E-BOOK PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR

EBOOK KERANGKA DAN TEKNIS PENYUSUNAN

- HALAMAN JUDUL
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- DASAR HUKUM
- KERANGKA UMUM PERKADA SESUAI UU 12 TAHUN 2011
 - PEMBUKAAN
 - BATANG TUBUH
 - PENUTUP
- PERUBAHAN/PENCABUTAN PERGUB
- RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
- TEKNIK PENGACUAN

EBOOK TAHAPAN PEMBENTUKAN RANPERGUB

- HALAMAN JUDUL
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- PENDAHULUAN
- DASAR HUKUM
- TAHAPAN PENYUSUNAN
 - PERENCANAAN
 - PENYUSUNAN
 - HARMONISASI
 - PEMBINAAN
 - PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN
- PENUTUP

EBOOK TEMPLATE KEPUTUSAN GUBERNUR DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR

- HALAMAN JUDUL
- TUJUAN DOKUMEN TEMPALTE DAN STRUKTUR PENYUSUNAN
- STRUKTUR KEPUTUSAN GUBERNUR
- FORMAT PENULISAN RANPERGUB
- KONSEPSI RANPERGUB

DATA PENDUKUNG

- ALUR PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
- REFRENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

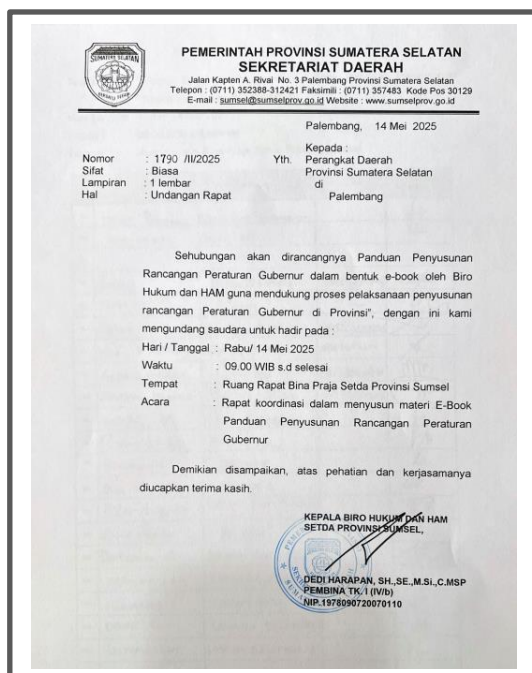
b. Melaksanakan Rapat Bersama Pemangku Kepentingan (Minggu Ke-III Mei 2025)

Setelah Dokumen Rencana Aksi dan daftar konten awal selesai disusun, langkah selanjutnya adalah mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Rapat ini bertujuan untuk menyosialisasikan rencana yang telah disusun, mendapatkan masukan, dan memperoleh persetujuan serta komitmen dukungan dari semua pihak.

Sebelum rapat, tim akan mempersiapkan surat undangan resmi yang akan dikirimkan kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, bahan rapat yang berisi ringkasan Dokumen Rencana Aksi, daftar konten, dan alur kerja akan disiapkan agar dapat dibagikan kepada peserta.

Selama rapat berlangsung, akan disiapkan daftar hadir untuk mencatat kehadiran peserta. Tim juga akan mendokumentasikan jalannya rapat secara menyeluruh dalam bentuk notulen rapat, yang mencakup poin-poin pembahasan, keputusan yang diambil, serta tindak lanjut yang disepakati. Penting juga untuk melakukan dokumentasi visual berupa foto atau video kegiatan rapat sebagai bukti pelaksanaan dan arsip.

Dengan selesainya tahap rapat ini, diharapkan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama, memberikan persetujuan, dan berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan proyek pembuatan e-book ini ke depannya.



: Rapat koordinasi dalam menyusun materi E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur				
Hari Tanggal : Rabu/ 14 Mei 2025				
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai				
Tempat : Ruang Rapat Bina Praja Setda Provinsi Sumsel				
NO.	NAMA	INSTRANSI	No. HP	TANDA TANGAN
1.	Henry Pektanan	Biro Biro Perencanaan		
2.	Am Fagadi	Wakil ST		
3.				
4.	Joni	Dinas P. BMTA	081258279	
5.	Syamsu	BPSDM		
6.	Antoni	Biro Bina P. Seta	081258279	
7.	Nyir F. Mary	Biro Hukum	081258279	
8.	Alkhalid	Dinas P. BMTA	081258279	
9.	Rafael J. J. J.	Biro Bina P. Seta	081258279	
10.	Wahid M.	Biro Hukum		
11.	P. S. S.	Biro Hukum		
12.	P. S. S.	Biro Hukum		
13.	Dim. Rahmawati	DPBMTA		
14.	Piter Haryanto	DESDM Prov. Sumsel		
15.	Dia. S. S.	K. S. S.		
16.	Derhanta. R.	DESDM Prov. S.S.		
17.	SEGIYATI S. P.	SAKUN 6 PLG		
18.	SUWARNO	SAKUN 6 PLG		
19.	ENDANG C.	SAKUN 1 BELTANG		
20.	ENDANG C.	SAKUN 1 BELTANG		



Gambar 3.7 Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat, Foto

5. Pembuatan materi/isi e-book (Minggu ke-IV bulan Mei s/d Minggu ke- II bulan Juni 2025)

Proses pembuatan materi dan isi e-book ini akan fokus pada **penyusunan elemen pembuka, perancangan template dokumen pendukung, pengembangan materi presentasi, dan pengumpulan bahan hukum yang relevan**. Tahapan ini krusial untuk membangun fondasi isi e-book yang komprehensif dan akurat. Pada tahap ini, tim akan mulai **menyusun materi sesuai dengan struktur yang telah ditentukan** dalam rencana aksi dan daftar isi e-book. Setiap bab dan sub-bab akan diisi dengan informasi yang relevan dan telah diverifikasi dari berbagai sumber yang terkumpul sebelumnya.

Penyusunan ini akan dilakukan dengan prinsip **kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan pemahaman**. Artinya, setiap kalimat, paragraf, hingga bagian besar konten harus ditulis dengan bahasa yang lugas dan tidak ambigu. Tim akan memastikan semua data, fakta, dan konsep disajikan secara akurat dan tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Selain itu, penggunaan gaya bahasa akan disesuaikan agar mudah dicerna oleh target pembaca e-book. Jika ada konsep kompleks, tim akan berupaya menyederhanakannya melalui contoh, analogi, atau ilustrasi yang relevan.

Proses ini juga mencakup **integrasi semua bahan pendukung** seperti dokumen hukum, peraturan, contoh produk hukum, hingga materi presentasi yang

telah dibuat sebelumnya. Ini bukan sekadar memindahkan teks, melainkan mengolahnya menjadi narasi yang kohesif dan mengalir. Setiap bagian akan ditinjau untuk memastikan konsistensi informasi dan kesinambungan alur pembahasan antar bab.

Output dari tahapan ini adalah **dokumen draf e-book** yang berisi rincian materi lengkap, tertata rapi sesuai struktur, dan siap untuk tahap penyuntingan dan desain selanjutnya. Dokumen ini menjadi inti dari e-book yang sedang dikembangkan, mewakili kompilasi informasi yang telah disiapkan dengan cermat.

a. Penulisan Kata Pengantar dan Daftar Isi

Proses ini dengan **menuliskan Kata Pengantar dan menyusun Daftar Isi**. **Kata Pengantar** akan dibuat untuk memberikan gambaran umum tentang tujuan e-book, manfaat yang bisa didapat pembaca, serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi. Setelah itu, tim akan menyusun **Daftar Isi** yang sistematis dan logis. Daftar isi ini akan mencakup semua bab dan sub-bab yang direncanakan, memastikan alur informasi yang mudah diikuti oleh pembaca. **Output** dari tahap ini adalah **Kata Pengantar dan daftar isi yang telah selesai disusun**, siap menjadi gerbang utama menuju konten e-book.

b. Pembuatan Template Dokumen Pendukung

Selanjutnya, tim akan berfokus pada **pembuatan template dokumen-dokumen penting** yang terkait dengan proses penyusunan Ranpergub. Ini meliputi **Template SK Tim Konsepsi**, **Template Konsepsi** itu sendiri, **Template Ranpergub**, dan **Contoh Surat** terkait. Template-template ini akan menjadi panduan standar yang memudahkan proses administrasi dan legal drafting nantinya. **Output** yang diharapkan adalah **template SK Tim konsepsi, ranpergub, dan contoh surat** yang siap digunakan.

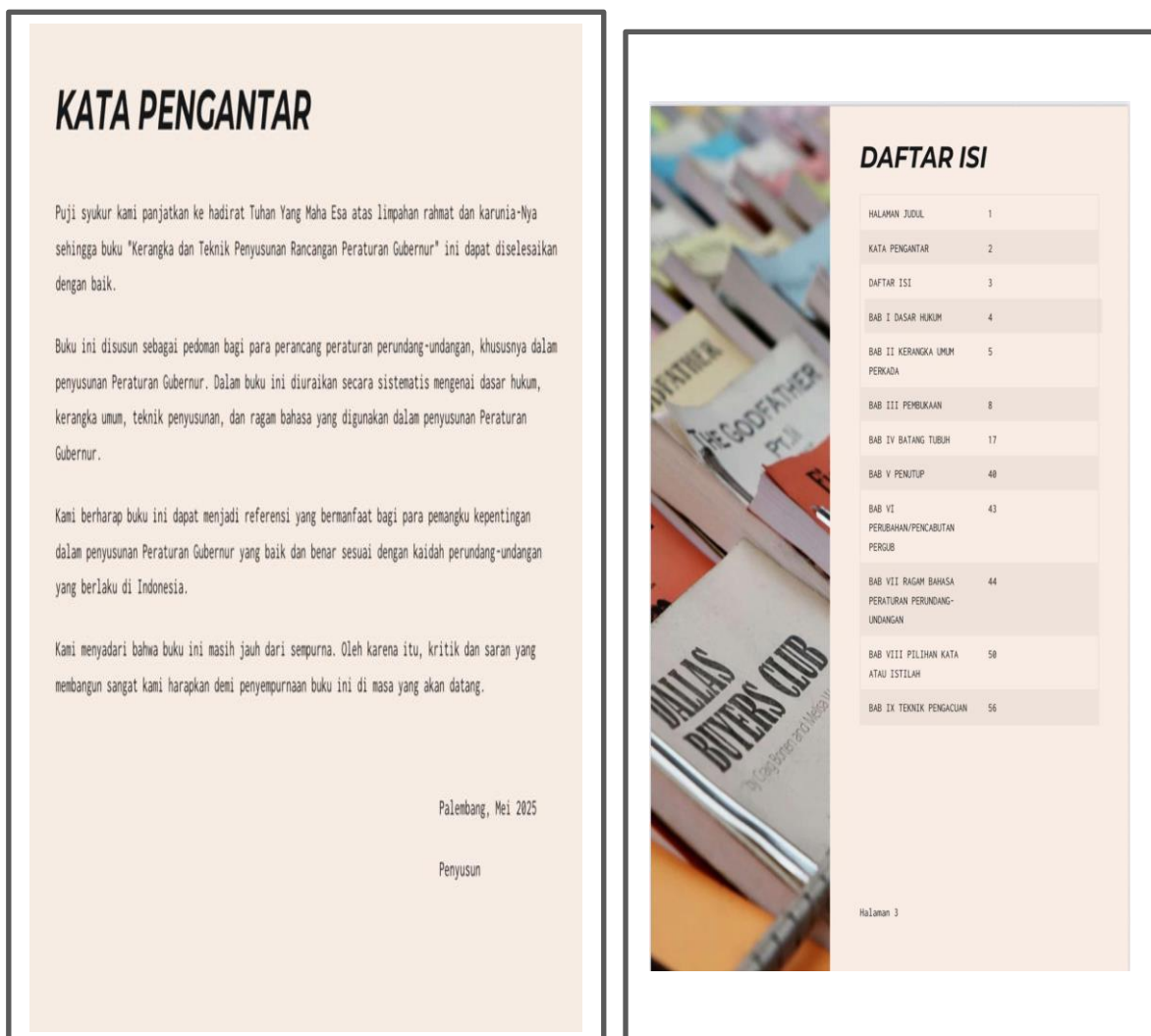
c. Pengembangan Materi Presentasi Proses Penyusunan Ranpergub

Pada tahap ini, materi terkait **proses penyusunan Ranpergub serta pembuatan legal drafting** Ranpergub akan diubah ke dalam format presentasi. Tim akan merancang **PowerPoint Presentasi (PPT)** yang jelas, ringkas, dan informatif, yang dapat digunakan sebagai media edukasi atau sosialisasi. Presentasi ini akan memvisualisasikan tahapan-tahapan penting

dalam proses legislasi. Kemudian PPT tersebut di tuangkan kedalam bentuk/ format buku yang kemudian diubah menjadi E-Book sehingga mudah diakses siapa saja dan dimana saja.

d. Pengumpulan Bahan-Bahan Pendukung E-book Panduan

Sebelum konten utama ditulis, langkah krusial adalah **mengumpulkan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk mengisi e-book panduan**. Ini termasuk **dokumen hukum, peraturan terkait, dan referensi lain** yang akan memperkaya dan mendukung informasi dalam e-book. Pengumpulan bahan ini memastikan bahwa konten yang disajikan akurat, komprehensif, dan relevan. **Output** dari tahap ini adalah **Dokumen Hukum dan Peraturan Terkait** yang sudah terkumpul.



D. Template Keputusan Gubernur


 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : .../KPTS/(KODE DINAS)/(TAHUN)
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
 TENTANG ...
 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang (JUDUL KEPUTUSAN GUBERNUR);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor...Tahun...tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

2. Undang-Undang Nomor...Tahun... tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

3. Undang-Undang Nomor...Tahun...tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

4. (Undang-Undang lain terkait);

5. Peraturan Pemerintah Nomor...Tahun...tentang... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);

6. (Peraturan Pemerintah terkait);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor ...);

8. (Peraturan Menteri terkait);

9. Peraturan Daerah Nomor...Tahun...tentang... (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun... Nomor...);

10. Peraturan Gubernur Nomor ...Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun... Nomor...);

C. Template Rancangan Peraturan Gubernur Baru/Awal


 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR ...TAHUN...
 TENTANG
 (JUDUL)
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa (unsur sosiologi);
 b. bahwa (unsur filosofis);
 c. bahwa (unsur yuridis);
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang (judul);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor ...Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Perundang-undangan terkait dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG (JUDUL PERGUB).

BAB I
KETENTUAN UMUM
BAGIAN KESATU
Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Template Konsepsi

KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG... (JUDUL RANPERGUB)

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan alasan Rancangan perlu disusun, dengan menjabarkan dasar pemikiran dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

2. Tujuan Penyusunan

Jelaskan apa yang ingin dicapai dengan Rancangan ini. Tujuan harus jelas dan sesuai dengan latar belakang.

B. SASARAN YANG INGIN DINJUTUKAN

Bagian ini menjelaskan hasil nyata yang diharapkan setelah Rancangan berlaku. Sasaran harus SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu).

C. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Bagian ini menjelaskan cakupan materi dan cara pengaturannya.

D. PENUTUP

Palembang, Mei 2025

MENGETAHUI,
 KEPALA BIDANG HUKUM DAN HAM
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMSEL

KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMKAB/KOTA
 PROVINSI SUMSEL

ttd
 (NAMA PEJABAT)
 NTP...

ttd
 (NAMA PEJABAT)
 NTP...

Referensi Undang-Undang

1 UU Nomor 12 Tahun 2011
[Klik Disini](#)

2 UU Nomor 23 Tahun 2014
[Klik Disini](#)

3 UU Nomor 1 Tahun 2022
[Klik Disini](#)

4 UU Nomor 13 Tahun 2022
[Klik Disini](#)

5 UU Nomor 6 Tahun 2023
[Klik Disini](#)

6 UU 9 Tahun 2023
[Klik Disini](#)

Gambar 3.8 Foto Kata Pengantar dan daftar isi, Template SK Tim konsepsi, ranpergub, Dokumen Hukum dan Peraturan Terkait

6. Desain dan Pengembangan E-book (Minggu ke-III bulan Juni 2025)

Proses desain dan pengembangan e-book ini akan berfokus pada dua tahapan krusial: perancangan visual yang menarik dan fungsional, serta penyuntingan konten yang teliti untuk memastikan kualitas akhir e-book.

a. Mendesain Layout E-book

Langkah pertama adalah **mendesain layout e-book** itu sendiri. Ini adalah fase di mana tampilan visual e-book akan dibentuk agar **mudah dibaca, terlihat profesional, dan selaras dengan tema besar kontennya**. Tim akan memulai dengan **pemilihan font** yang tepat, memastikan keterbacaan yang optimal sekaligus mencerminkan karakter e-book. Selanjutnya, **gambar dan elemen visual** lainnya akan dipilih dan disiapkan, baik itu infografis, ilustrasi, atau foto pendukung. Penempatan gambar ini akan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu alur baca namun tetap memperkaya informasi. Terakhir, **tata letak (layout)** keseluruhan halaman akan dirancang, termasuk pengaturan margin, spasi antar paragraf, dan penempatan judul serta sub-judul. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman membaca yang nyaman dan menarik secara visual. **Output** dari tahap ini adalah **gambar atau prototipe awal dari desain layout e-book**, yang akan menjadi cetak biru visual yang mencakup tata letak, skema warna, pilihan font, dan elemen visual lainnya.

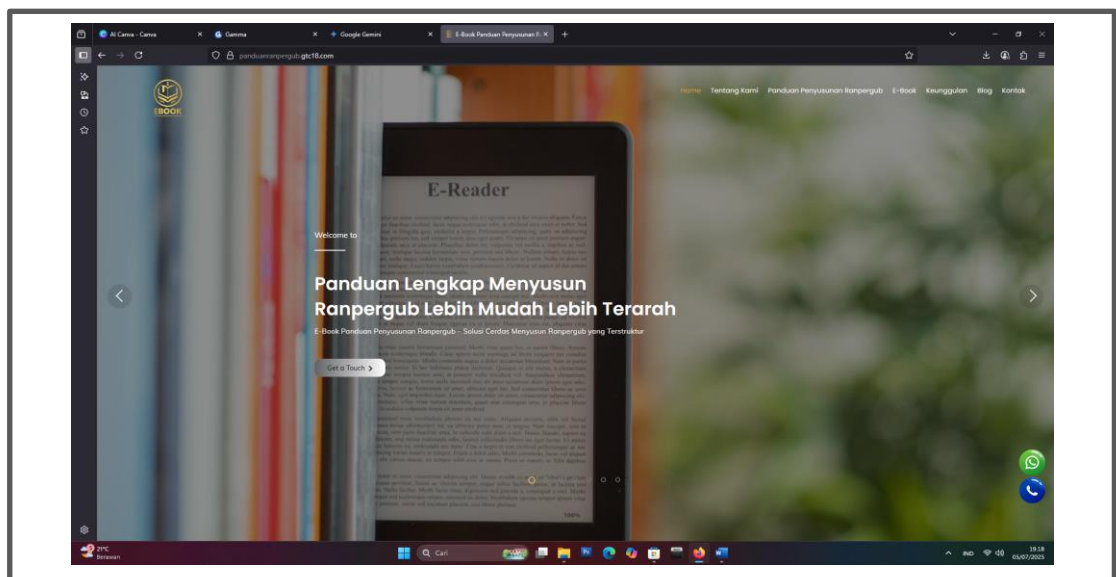
b. Penyuntingan Konten

Setelah kerangka desain terbentuk, kita akan beralih ke penyuntingan konten. Ini adalah tahap yang sangat penting untuk memastikan kualitas dan akurasi e-book. Seluruh isi e-book akan diperiksa secara teliti untuk mengidentifikasi dan memperbaiki berbagai hal:

- **Kesalahan ketik (typo)** dan kesalahan tata bahasa lainnya.
- **Ketidaksesuaian informasi** atau data yang perlu dikoreksi.
- **Format yang tidak konsisten**, seperti perbedaan gaya penulisan, penggunaan tanda baca, atau pemformatan teks di seluruh bab.

Proses penyuntingan ini bisa melibatkan beberapa kali revisi dan pemeriksaan silang oleh tim editor untuk memastikan setiap detail telah tertangani. Tujuannya adalah menghasilkan e-book yang bersih dari kesalahan, informatif, dan mudah dipahami. Output final dari tahap ini, dan juga dari

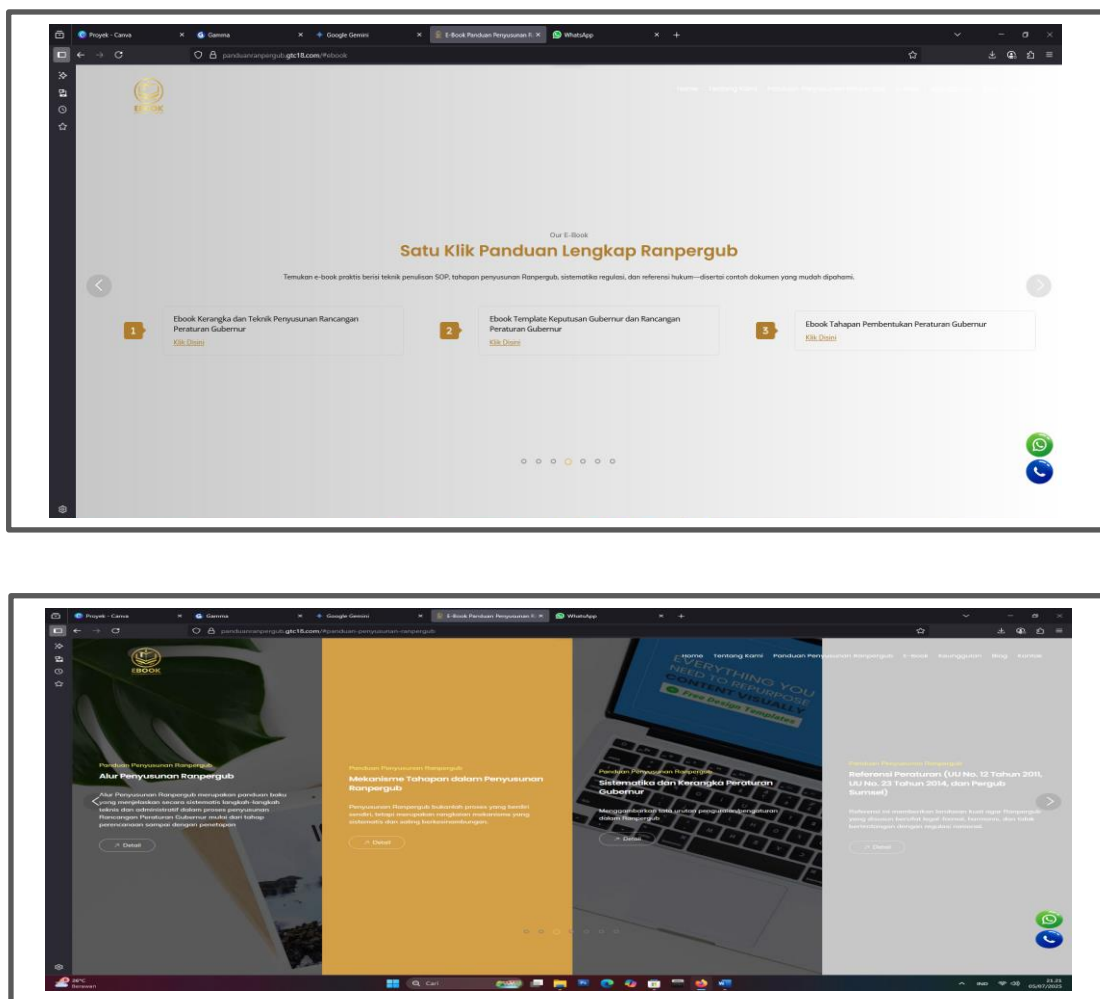
seluruh proses ini, adalah e-book yang telah melalui proses penyuntingan secara menyeluruh dan siap untuk dipublikasikan.



Gambar 3.9 Foto atau prototipe awal dari desain layout e-book dan foto e-book yang telah disunting

7. Penyusunan Materi

Proses penyusunan materi e-book ini adalah tahap krusial di mana seluruh informasi dan bahan yang telah disiapkan sebelumnya akan diolah dan dituangkan ke dalam struktur e-book yang sudah direncanakan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan konten yang tidak hanya lengkap, tetapi juga mudah dipahami dan sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan.



Gambar 3.10 Foto e-book yang telah berisi materi

8. Penyebarluasan dan Publikasi

Tahap final ini adalah tentang memastikan e-book Anda dapat dijangkau oleh khalayak luas. Proses penyebarluasan dan publikasi ini akan berfokus pada persiapan platform akses yang mudah dan sosialisasi efektif kepada pihak-pihak terkait.

a. Mempersiapkan Platform Penyebaran E-book melalui QR Code

Langkah pertama adalah **mempersiapkan platform yang efisien untuk penyebaran e-book**. Mengingat kebutuhan akan aksesibilitas yang cepat dan modern, kami memanfaatkan **QR Code**. Tim bekerja untuk mengunggah e-book ke situs web khusus. Setelah e-book berhasil diunggah dan tautan aksesnya diperoleh, Tim membuat **QR Code unik**. QR Code ini menjadi kunci utama bagi para pengguna untuk dengan cepat mengakses dan mengunduh e-

book hanya dengan memindainya melalui perangkat seluler mereka. Hal ini mempermudah proses distribusi dan menjamin kemudahan akses bagi siapa pun yang membutuhkan. **Output** dari tahap ini adalah **contoh QR Code** yang sudah siap untuk digunakan.

b. Melakukan Sosialisasi kepada Pihak Terkait

Setelah QR Code dan platform akses siap, langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi intensif kepada pihak-pihak terkait mengenai keberadaan e-book ini dan bagaimana cara mengaksesnya. Sosialisasi ini dilakukan melalui rapat.

Tim menyiapkan surat undangan resmi untuk mengundang para pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya ke sesi sosialisasi ini. Selama sesi, akan ada penjelasan komprehensif tentang isi e-book, manfaatnya, dan demonstrasi praktis mengenai cara memindai QR Code untuk mengunduh e-book. Penting juga untuk menyiapkan daftar hadir untuk mencatat partisipasi. Selain itu, dokumentasi berupa foto atau video akan diambil selama proses sosialisasi sebagai bukti kegiatan dan bahan laporan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan mengetahui tentang e-book ini dan dapat memanfaatkannya secara optimal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kapten A. Rival No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 26 Juni 2025

Nomor : 2586 /II/2025 Yth. Kepada :
Sifat : Biasa Perangkat Daerah
Lampiran : 1 lembar Provinsi Sumatera Selatan
Hal : Undangan Rapat di Palembang

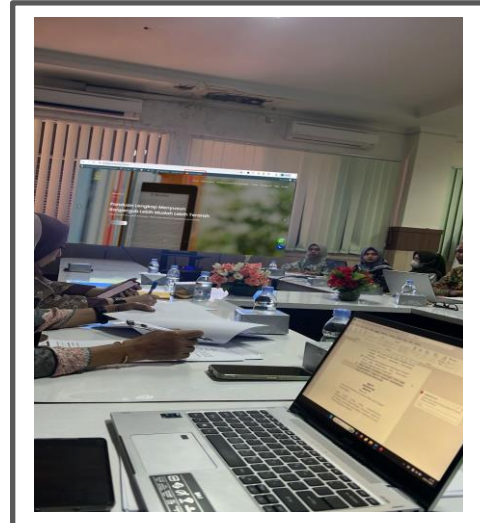
Sehubungan dengan Pembuatan E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang dirancang oleh Biro Hukum dan HAM guna mendukung proses pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur di Provinsi, dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Kamis/ 26 Juni 2025
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otda Selda Provinsi Sumsel
Acara : Rapat Sosialisasi Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL,**
DEDI HARAPAN, SH, SE, M.SI, C.MSP
PEMBINA TK, I (Ivib)
NIP.1976090720070110

DAFTAR HADIR			
Acara : Rapat Sosialisasi Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur			
Hari Tanggal : Kamis/26 Juni 2025			
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai			
Tempat : Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otda Setda			
No	Nama	Dinas/Instansi	Tanda Tangan
1	Drs. H. Edward Candra, MH	Sekretaris Daerah Provinsi Sumed	
2	Dedi Harsono	Kasab. KEMKOT	
3	Wibisono Kerebono	Kasab. Perencanaan per. UU	
4	Rama Mustika	Asisten. Umum	
5	Nurjanto	Balitbangsa	
6	Ardana Candra Reginom	Biro. Umum	
7	M. Yanti	Biro. Kesra	
8	Jahon. Utogha	Biro. Perencanaan	
9	AZMIL	Asisten. Umum	
10	Eka. Vultana	Ditjen. Perencanaan	
11	Mohd. Husein	Ditjen. Perencanaan	
12	Widya. Lili	Biro. Perencanaan	
13	Dwi. Lili	Biro. Perencanaan	
14	Hana. Lili	Biro. Perencanaan	
15	Rani. Lili	Biro. Perencanaan	
16	Uzma. Lili	Biro. Perencanaan	
17	Mari. Andayani	Biro. Perencanaan	
18	Rani. Andayani	Biro. Perencanaan	
19	Rani. Andayani	Biro. Perencanaan	
20	Rani. Andayani	Biro. Perencanaan	
21	Rani. Andayani	Biro. Perencanaan	
22	Rani. Andayani	Biro. Perencanaan	
23	Rani. Andayani	Biro. Perencanaan	
24	Rani. Andayani	Biro. Perencanaan	



Gambar 3.11 Foto Qr Qode, Undangan, Daftar Hadir, Foto

9. Evaluasi

Tahap evaluasi ini krusial untuk mengukur efektivitas keseluruhan proyek, khususnya dalam hal penyebarluasan dan pemanfaatan e-book oleh pihak yang dituju. Proses ini akan berfokus pada pengumpulan umpan balik langsung untuk menilai sejauh mana target telah tercapai.

Pada tahap ini, fokus utama adalah **mengukur sejauh mana e-book telah berhasil disebarluaskan dan digunakan secara efektif oleh pihak yang dituju**. Untuk mencapai tujuan ini, kami menggunakan Kuesioner melalui **Google Form** sebagai instrumen utama pengumpulan data.

Penyusunan kuesioner melalui Google Form: Tim akan merancang kuesioner yang komprehensif. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner akan dirancang untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif mengenai:

- **Tingkat penyebarluasan:** Seberapa banyak pihak yang dituju telah menerima

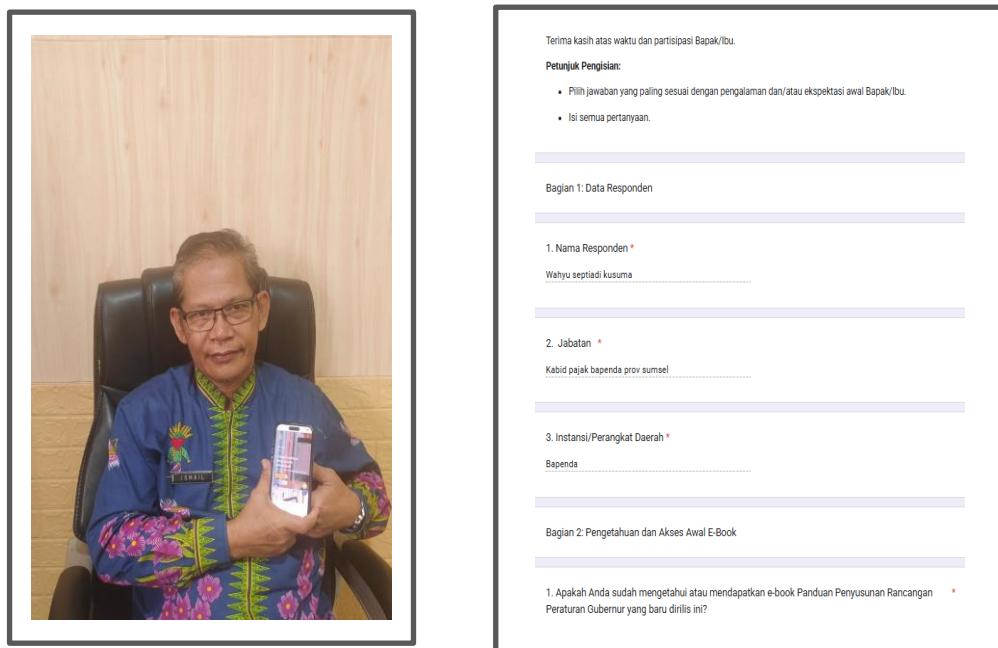
atau mengetahui keberadaan e-book.

- **Tingkat akses dan unduhan:** Berapa banyak pihak yang telah mengakses atau mengunduh e-book menggunakan QR Code yang telah disosialisasikan.
- **Tingkat pemanfaatan/pembacaan:** Seberapa sering e-book digunakan sebagai referensi atau dibaca.
- **Persepsi kegunaan dan relevansi:** Bagaimana pihak yang dituju menilai manfaat dan relevansi informasi dalam e-book terhadap kebutuhan mereka.
- **Saran dan masukan:** Kesempatan bagi pengguna untuk memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.

Kuesioner ini akan didistribusikan secara daring kepada pihak-pihak terkait yang menjadi target e-book.

Dokumentasi Visual: Selain data dari kuesioner, kami juga akan melakukan **dokumentasi visual** berupa **foto** selama proses evaluasi, misalnya foto saat pihak terkait sedang mengisi kuesioner. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan evaluasi.

Output dari tahapan ini adalah **kuesioner yang telah terisi**, serta **foto-foto kegiatan evaluasi**. Data ini kemudian akan dianalisis untuk menghasilkan laporan evaluasi yang komprehensif mengenai pencapaian penyebaran dan penggunaan e-book.



The image is a composite of two parts. On the left is a photograph of a middle-aged man with glasses, wearing a blue batik shirt with colorful floral patterns on the sleeves. He is sitting in a black office chair and holding a white smartphone in his hands. On the right is a screenshot of a survey form titled 'Terima kasih atas waktu dan partisipasi Bapak/Ibu.' (Thank you for your time and participation, Mr./Mrs.). The form includes instructions for respondents to choose answers that best match their experience and to answer all questions. It is divided into two sections: 'Bagian 1: Data Responden' (Respondent Data) and 'Bagian 2: Pengetahuan dan Akses Awal E-Book' (Initial Knowledge and Access to E-Book). Section 1 contains three numbered questions: 1. Name (Nama Responden), 2. Position (Jabatan), and 3. Institution/Region (Instansi/Perangkat Daerah). Each question has a corresponding text input field. Section 2 contains one numbered question: 1. Have you already known or obtained the e-book 'Guidelines for Drafting Governor Regulations' (Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur) that was recently issued? This question has a radio button for 'Ya' (Yes) and a radio button for 'Tidak' (No).

Gambar 3.12 Foto kegiatan pengisian kusioner dan foto kusioner yang telah diisi

B. Manfaat Aksi Perubahan

Untuk mengidentifikasi manfaat dan dampak dari pelaksanaan tahapan dalam aksi perubahan ini, yaitu pengembangan dan penggunaan E-book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub), uraian berikut disusun berdasarkan indikator ketercapaian hasil. Aksi perubahan ini secara spesifik ditujukan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penelitian dan pengkajian pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Selatan.

Pemanfaatan e-book panduan dengan dukungan akses QR Code dalam proses penyusunan Ranpergub dirancang untuk:

- Meningkatkan kualitas *legal drafting* hasil penelitian dan pengkajian.
- Mempercepat proses penyusunan Ranpergub dari fase awal hingga finalisasi.
- Mengurangi potensi kesalahan dan inkonsistensi dalam setiap tahapan penyusunan produk hukum.

Menghemat sumber daya organisasi yang sebelumnya mungkin terbuang akibat inefisiensi, seperti waktu pencarian informasi manual atau revisi berulang.

Seluruh tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan secara konsisten menunjukkan dampak positif terhadap transformasi pelayanan di Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan. Ini khususnya dalam menjawab kebutuhan Pegawai pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur dan Perangkat Daerah Pemrakarsa dalam melaksanakan tugas.

Penerapan e-book panduan ini, yang mudah diakses melalui QR Code, terbukti mampu menghemat biaya operasional (misalnya dari kebutuhan cetak, waktu pencarian referensi, atau biaya pelatihan berulang). Lebih jauh, e-book ini meningkatkan efisiensi waktu dan ketepatan tindak lanjut dalam setiap tahapan penelitian, pengkajian, dan legal drafting Ranpergub.

Perubahan signifikan ini diharapkan menjadi pendorong transformasi digital secara bertahap (gradual) di seluruh unit kerja di lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan. Pada akhirnya, ini akan mengarah pada peningkatan kualitas produk hukum daerah dan pelayanan publik yang lebih prima bagi masyarakat Sumatera Selatan.

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Implementasi pengembangan kompetensi dalam Aksi perubahan Projeck Leader selaku Plt. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dengan cara sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pengembangan kompetensi

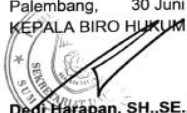
No	Kegiatan	Output	Manfaat	Dampak pada Area Perubahan Organisasi
I Tahap Persiapan				
1.1	Konsultasi dengan mentor	Dukungan dan arahan teknis untuk pengembangan e-book.	Memperoleh arahan strategis, validasi konten <i>legal drafting</i> yang akurat, serta panduan teknis untuk platform e-book.	Terbangunnya komitmen terhadap kualitas konten e-book dan kelayakan teknis sistem penyebaran.
1.2	Diskusi dan koordinasi internal dengan tim penyusun e-book	Dokumen Rencana Aksi dan Daftar Konten E-book yang disepakati.	Memastikan visi, tujuan, dan ruang lingkup e-book sesuai dengan kebutuhan organisasi dan standar hukum. Pekerjaan dilakukan sesuai tanggung jawab dan struktur organisasi.	Tumbuhnya rasa tanggung jawab kolektif dan pemahaman bersama terhadap target pembuatan e-book.
II Pembentukan Tim Penyusun Materi E-book				
2	Rapat pembentukan dan peningkatan kapasitas tim penyusun materi e-book (termasuk <i>legal drafter</i> dan desainer/IT)	Terbentuknya tim inti penyusun dan desainer e-book yang memiliki pemahaman tentang <i>legal drafting</i> dan teknis publikasi digital.	Meningkatkan efektivitas kerja tim dalam penyusunan konten yang akurat dan desain yang menarik.	Peningkatan kemampuan tim dalam berpikir strategis tentang penyusunan produk hukum dan penyampaian informasi secara digital.
III Koordinasi Eksternal dan Validasi				
3	Koordinasi awal dan validasi konten e-book dengan Perangkat Daerah Terkait	Dukungan untuk pengembangan e-book.	Memperoleh masukan terhadap materi apa saja yang dibutuhkan Perangkat Daerah Pemrakarsa sebagai pengguna	Adanya dukungan eksternal dan legitimasi terhadap materi e-book
IV Pengembangan dan Penyusunan Konten E-book				
4	Penyusunan materi <i>legal drafting</i> Ranpergub ke dalam	Draf E-book Panduan Legal Drafting Ranpergub	Pengelolaan materi hukum lebih terstruktur, mudah	Meningkatkan efisiensi penyusunan

	bentuk e-book, termasuk desain layout, integrasi QR Code, dan fitur interaktif lainnya.	yang lengkap dan terdesain	diakses, dan terdokumentasi dalam satu platform digital.	Ranpergub di masa depan melalui panduan yang terstandar dan meningkatkan kepuasan pengguna (penyusun Ranpergub) karena kemudahan akses informasi.
V	Penyebarluasan, Monitoring, dan Evaluasi			
5	Publikasi e-book melalui QR Code dan platform digital, serta evaluasi penggunaan dan umpan balik dari pengguna.	E-book yang siap didistribusikan dan Laporan Evaluasi Penggunaan E-book (berdasarkan kuesioner/Google Form dan data akses).	Deteksi dini terhadap kendala aksesibilitas atau pemahaman konten, serta memastikan informasi sampai ke target pengguna. Mendapatkan masukan untuk perbaikan berkelanjutan.	Mengurangi interaksi tatap muka dalam mencari panduan, mempercepat waktu penyelesaian pertanyaan terkait <i>legal drafting</i> , dan meningkatkan transparansi informasi.

BAB IV

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Dukungan penuh dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel, selaku pimpinan tertinggi dalam struktur pembinaan teknis, adalah fondasi utama keberlanjutan. Dukungan ini telah diwujudkan melalui penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana pendukung, serta komitmen pembiayaan yang esensial. Dukungan tersebut dituangkan ke dalam Surat pernyataan yang terlampir di bawah ini.

	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH Jalan Kapten A. Rivali No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129 E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN KEBERLANJUTAN PERUBAHAN	
Yang bertandatangan dibawah ini :	
Nama	: Dedi Harapan, SH.,SE.,M.Si.,C.MSP
NIP	: 197809072007011005
Jabatan	: Kepala Biro Hukum dan HAM
Instansi	: Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
Dengan ini memberikan dukungan kepada :	
Nama	: Rismadianty,SH.,M.Si
NIP	: 198903062020122006
Jabatan	: Plt. Kasubbag Penyusunan Pergub
Instansi	: Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
Dengan ini menyatakan Dukungan Keberlanjutan atas Aksi Perubahan dengan judul: "Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Dalam Mendukung Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Penelitian Dan Pengkajian Pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Dan Ham Setda Provinsi Sumsel" yang merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh RISMADIANTY, SH.,M.Si selaku Plt. Kasubbag Penyusunan Peraturan Gubernur pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel. Harapan kedepannya dapat meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Gubernur yang diajukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa. Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Palembang, 30 Juni 2025 KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM  Dedi Harapan, SH.,SE.,M.Si.,C.MSP Pembina Tk.1 (IV/b) NIP. 197809072007011005	

Gambar 4.1 Surat Dukungan Keberlanjutan Kepala Biro

[illegible][illegible]

Pembelian		
Tanggal		
Catatan		
1		
2		
Dit		

Tun Anggaran Pemeliharaan Daerah				
No	Nama	KIP	Jabatan	Tanda
1	HELDA ARWANTO, ST	167103400010101	KEPALA BAKPENG	
2	YOHANIS WENDU, S.E., MM	16051000110101	KEPALA BAKPENG	
3	161403400010101_KUM	161403400010101	KEPALA BAKPENG	

Selain itu, motivasi dan arahan beliau kepada seluruh jajaran untuk terus mengembangkan inovasi yang adaptif terhadap kebutuhan proses penyusunan Ranpergub, serta selaras dengan prinsip pelayanan publik yang responsif, efisien, dan akuntabel, semakin memperkuat landasan aksi perubahan ini. E-book ini merupakan bentuk konkret upaya transformasi tata kelola pemerintahan di sektor hukum menuju sistem yang lebih modern dan berbasis digital, sejalan dengan agenda nasional dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

a. Integritas dalam Kebijakan dan Prosedur

62

menjadikan e-book sebagai referensi wajib dan standar operasional bagi setiap proses penelitian dan pengkajian Ranpergub.

b. Sistem Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan indikator kinerja yang mencakup alur pemanfaatan e-book, efisiensi waktu yang dihemat dalam proses legal drafting, serta kualitas dan ketepatan Ranpergub yang dihasilkan. Pelaporan berkala akan menjamin evaluasi yang konsisten dan memicu tindak lanjut yang tepat untuk perbaikan berkelanjutan.

c. Perencanaan Jangka Panjang

Menyusun rencana jangka panjang terkait integrasi e-book panduan dengan platform pengelolaan produk hukum lainnya yang berada di bawah Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan. Ini juga mencakup pengembangan fitur lanjutan pada e-book, seperti pembaruan konten otomatis, tautan langsung ke regulasi terkait di database hukum, atau bahkan fitur kolaborasi.

d. Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan

Menyediakan pelatihan teknis dan penguatan kapasitas SDM secara berkala, khususnya bagi para peneliti dan pengkaji di Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur. Pelatihan ini akan mencakup penggunaan e-book panduan secara optimal, pemahaman mendalam tentang legal drafting, serta peningkatan soft skills yang relevan dengan tugas dan fungsi mereka.

e. Budaya Pembelajaran Organisasi

Menanamkan nilai-nilai pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi, mendorong setiap pegawai untuk aktif mencari peluang inovatif dalam meningkatkan mutu penelitian, pengkajian, dan penyusunan Ranpergub melalui pemanfaatan teknologi digital dan informasi yang tersedia.

f. Partisipasi Pegawai Aktif

Mendorong keterlibatan aktif pegawai, khususnya dari Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur, dalam proses pengembangan dan evaluasi e-book. Partisipasi ini mencakup pemberian masukan, ide, dan umpan balik yang konstruktif terhadap konten, fungsionalitas, dan relevansi e-book.

g. Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang Kuat

Memperkuat sinergi dengan pihak-pihak terkait, baik internal di lingkungan Biro Hukum maupun eksternal seperti pakar hukum, perangkat daerah pemrakarsa, atau

institusi pendidikan, untuk memperluas dampak positif dan relevansi dari keberadaan e-book panduan ini.

h. Komitmen Pimpinan yang Konsisten

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda serta seluruh jajaran pimpinan secara aktif menunjukkan komitmen terhadap perubahan, menjadi teladan dalam penggunaan dan pengawasan pemanfaatan e-book panduan penyusunan Ranpergub, serta mendukung setiap inisiatif perbaikan yang muncul.

i. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Melaksanakan evaluasi berkala terhadap implementasi dan dampak e-book, serta melakukan perbaikan konten dan fitur berdasarkan hasil monitoring yang terukur dan umpan balik yang dikumpulkan dari pengguna.

j. Komunikasi Efektif dan Transparan

Menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan internal mengenai kemajuan, kendala, dan capaian dari sistem panduan digital yang baru. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan berkelanjutan.

k. Penghargaan dan Pengakuan

Memberikan apresiasi kepada tim atau individu yang menunjukkan kinerja optimal dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan e-book sebagai bentuk motivasi dan penguatan budaya kerja positif, yang pada gilirannya akan memacu semangat inovasi.

l. Komitmen pada Inovasi

Mendorong terbukanya organisasi terhadap kemajuan teknologi dan perubahan zaman, serta menjadikan inovasi sebagai bagian integral dari strategi peningkatan kualitas produk hukum dan pelayanan publik di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan langkah-langkah strategis yang terstruktur ini, E-book Panduan Penyusunan Ranpergub diharapkan tidak hanya menjadi inisiatif temporer, melainkan berkembang menjadi praktik yang berkelanjutan dan tertanam kuat dalam budaya Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan. Ini akan mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengkajian, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yang prima dan transparan.

BAB V

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Sebagai bagian dari upaya penguatan kompetensi aparatur sipil negara dalam melaksanakan aksi perubahan, keterkaitan antara materi pelatihan pilihan dengan program yang diimplementasikan menjadi sangat penting untuk dianalisis. Aksi perubahan yang dilaksanakan dalam bentuk pengembangan dan implementasi E-book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis legal drafting semata, tetapi juga memerlukan dukungan keterampilan interpersonal dalam berkoordinasi, pemanfaatan teknologi digital untuk penyebaran, serta penginternalisasian nilai-nilai budaya kerja ASN.

Oleh karena itu, dalam bab ini akan diuraikan secara sistematis keterkaitan antara aksi perubahan ini dengan mata pelatihan pilihan dalam program ASN Berpijar yang menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan implementasi e-book panduan secara berkelanjutan dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas proses penyusunan produk hukum daerah.

a. Pengelolaan Konflik Kepentingan (ASN Berpijar)

Pelatihan Pengelolaan Konflik Kepentingan ini akan membantu Project Leader mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul antar anggota tim atau dengan stakeholder eksternal selama pengembangan e-book. Memastikan objektivitas dan integritas dalam setiap keputusan adalah krusial, terutama dalam proyek yang melibatkan berbagai pihak dan memiliki dampak pada kebijakan publik.

Dalam konteks aksi perubahan ini, penerapan pengelolaan konflik kepentingan dapat terlihat dari:

- Penyusunan panduan atau etika kerja tim yang jelas untuk menghindari bias atau keputusan yang menguntungkan pihak tertentu.
- Transparansi dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait substansi hukum atau fitur e-book yang krusial.
- Mekanisme penanganan perbedaan pendapat atau potensi konflik di dalam tim secara konstruktif, demi menjaga fokus pada tujuan bersama.

b. Resiliensi Diri (Self Resilience) (ASN Berpijar)

Mata pelatihan Resiliensi Diri akan membekali Project Leader dan tim dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan, adaptasi terhadap perubahan, dan bangkit dari kesulitan selama proses pengembangan e-book. Proyek inovasi seringkali dihadapkan pada hambatan tak terduga, mulai dari masalah teknis, kendala sumber daya, hingga perubahan prioritas. Kemampuan untuk tetap efektif di bawah tekanan dan menemukan solusi kreatif adalah kunci keberhasilan.

Implementasi resiliensi diri dalam aksi perubahan ini meliputi:

- Kemampuan tim untuk tetap termotivasi dan produktif meskipun menghadapi deadline yang ketat atau tantangan dalam penyusunan konten yang kompleks.
- Adaptasi cepat terhadap feedback atau perubahan persyaratan dari pimpinan atau stakeholder, tanpa mengurangi kualitas e-book.
- Membangun mekanisme dukungan internal tim untuk saling menguatkan dan mengatasi burnout.

c. Keterampilan Digital (Digital Skill) Dalam Penyusunan Kebijakan (ASN Berpijar)

Mata Pelatihan Keterampilan Digital (Digital Skill) Dalam Penyusunan Kebijakan mengajarkan Project Leader untuk tidak hanya menggunakan sistem digital (doing digital) tetapi juga memanfaatkan sistem digital secara strategis (being digital) dalam penyusunan kebijakan. Dalam konteks aksi perubahan ini, hal tersebut berarti memanfaatkan teknologi untuk membuat proses penyusunan Ranpergub lebih efisien dan efektif melalui e-book.

Implementasi dari mata pelatihan ini dalam aksi perubahan terlihat dari:

- Pilihan untuk mengembangkan e-book sebagai solusi digital yang modern untuk panduan hukum, menggantikan format manual yang kurang efisien.
- Pemanfaatan QR Code untuk penyebaran yang mudah dan cepat, menunjukkan pemikiran strategis dalam adopsi teknologi untuk aksesibilitas informasi hukum.
- Pengelolaan konten e-book secara digital yang memungkinkan pembaruan cepat dan aksesibilitas kapan saja, di mana saja oleh legal drafter dan perangkat daerah, mempermudah referensi, dan mempercepat proses penelitian serta pengkajian Ranpergub.

d. Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) (ASN Berpijar)

Meskipun fokus utama aksi perubahan adalah pada legal drafting, hubungan mata pelajaran pilihan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) tetap relevan dalam konteks pelayanan publik dan akses informasi. Meskipun tidak secara langsung menangani layanan sosial, prinsip GEDSI mendorong penyediaan layanan yang inklusif dan mudah diakses oleh semua pihak, termasuk memastikan aksesibilitas informasi hukum.

Implementasi prinsip GEDSI dalam aksi perubahan ini tercermin dari:

- Desain e-book yang mengutamakan kemudahan akses dan keterbacaan bagi beragam pengguna, termasuk potensi pengguna dengan keterbatasan tertentu (misalnya, pemilihan font yang jelas, tata letak yang rapi).
- Penyebaran melalui QR Code yang memudahkan akses digital, mengurangi hambatan fisik untuk mendapatkan panduan. Ini adalah bentuk kepedulian kepada pemerlu layanan yang mungkin sulit mengakses dokumen cetak atau harus datang ke kantor.
- Memastikan bahwa panduan hukum yang disusun (Ranpergub) mempertimbangkan aspek keadilan dan inklusivitas dalam substansinya, sejalan dengan nilai-nilai GEDSI dalam pembentukan kebijakan publik.

Dengan mengintegrasikan seluruh mata pelatihan pilihan tersebut ke dalam konteks aksi perubahan pengembangan E-book Panduan Penyusunan Ranpergub, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan yang komunikatif, digital, dan berbasis nilai-nilai etika serta inklusivitas.

Hal ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas peraturan daerah dan kepuasan pengguna layanan.

Tabel 5 Keterkaitan Aksi Perubahan dengan Materi Pelatihan yang Dipilih.

No	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dgn Proyek/Aksi Perubahan	Bukti	Sumber Pembelajaran
1	Pengelolaan Konflik Kepentingan (2 JP)	Mandiri secara Online	Pelatihan ini akan membantu Project Leader mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola potensi konflik kepentingan yang	Sertifikat Nomor: 1869/4012/ LAN/114/2025	ASN Berpijar LAN RI

			mungkin timbul antar anggota tim atau dengan stakeholder eksternal selama pengembangan e-book, memastikan objektivitas dan integritas dalam setiap keputusan.		
2	Resiliensi Diri (Self Resilience) (2JP)	Mandiri secara Online	Mata pelatihan ini akan membekali Project Leader dan tim dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan, adaptasi terhadap perubahan, dan bangkit dari kesulitan selama proses pengembangan e-book, memastikan proyek tetap berjalan efektif meskipun ada hambatan yang tidak terduga.	Sertifikat Nomor: 10653/4012/LAN/65/2025	ASN Berpijar LAN RI
3	Keterampilan Digital (Digital Skill) Dalam Penyusunan Kebijakan,	Mandiri secara Online	Mata Pelatihan ini mengajarkan Project Leader untuk tidak hanya menggunakan sistem digital (<i>doing digital</i>), tetapi memanfaatkan sistem digital (<i>being digital</i>) secara strategis dalam penyusunan kebijakan (misal: penggunaan QR Code untuk distribusi) demi efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan panduan hukum dan mencapai tujuan organisasi.	Sertifikat Nomor: 9634/4012/LAN/64/2025	ASN Berpijar LAN RI
4	Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) (3 JP)	Mandiri secara Online	Dalam melaksanakan pelayanan publik, termasuk penyediaan panduan hukum, penting untuk memastikan aksesibilitas informasi bagi semua. Implementasi aksi perubahan melalui e-book yang mudah dijangkau dengan QR Code adalah bentuk kepedulian untuk mempermudah akses layanan bagi semua pihak, sejalan dengan prinsip inklusivitas GEDSI.	Sertifikat Nomor: 4313/4012/LAN/68/2025	ASN Berpijar LAN RI

Berikut lampiran Sertifikat Mata Pelatihan yang diikuti Project Leader Selama Mengikuti Proses Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagai upaya mendukung penyusunan laporan aksi perubahan:





Gambar 5 Sertifikat Mata Pelatihan Pilihan yang mendukung Aksi Perubahan

BAB VI

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

Aksi perubahan yang dilakukan dalam bentuk pengembangan dan implementasi E-book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari implementasi jangka pendek dan menengah yang mendukung upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan efisiensi penyusunan produk hukum daerah. Ini adalah respons proaktif terhadap tantangan sistematis dalam proses legislasi daerah. Untuk menjamin keberhasilan implementasi tersebut, kegiatan diseminasi dan publikasi dilaksanakan secara terstruktur, menggunakan berbagai strategi komunikasi yang relevan, serta melibatkan dukungan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal.

a. Penerapan Strategi Komunikasi

Dalam upaya menyebarluaskan informasi terkait keberadaan dan penggunaan E-book Panduan Penyusunan Ranpergub, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan menerapkan strategi komunikasi yang efektif dan partisipatif. Media utama yang digunakan dalam diseminasi ini adalah melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada perangkat daerah pemrakarsa, yang dikombinasikan dengan demonstrasi penggunaan QR Code sebagai sarana akses e-book. QR Code disebarluaskan melalui media informasi yaitu whatsapp agar mudah diakses oleh para legal drafter dan tim penyusun di berbagai perangkat daerah.

Sosialisasi dilakukan pada saat rapat koordinasi, penjelasan langsung oleh tim pengelola e-book meliputi tata cara penggunaan QR Code, langkah-langkah mengakses dan memanfaatkan konten e-book, serta jaminan keberlanjutan pembaruan informasi. Dalam prosesnya, peserta diajak langsung memindai QR Code dan mencoba sistem akses e-book secara real-time, sehingga terjadi transfer pengetahuan dan pemahaman secara langsung mengenai kemudahan akses panduan ini. Selain itu, komunikasi lanjutan dapat dilakukan melalui web itu sendiri di kolom komentar maupun whatsapp sebagai kanal interaktif untuk menerima pertanyaan dan tanggapan terkait penggunaan e-book. Metode ini mampu memperkuat pemahaman perangkat daerah terhadap sistem panduan yang dikembangkan dan meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatannya.

Guna memastikan efektivitas implementasi, Biro Hukum dan HAM juga melaksanakan asistensi dan monitoring berkala terhadap penggunaan e-book. Tim teknis

melakukan evaluasi terhadap data akses dan umpan balik yang masuk melalui kuesioner (Google Form).

b. Keberhasilan Mendapat Dukungan

Keberhasilan implementasi E-book Panduan Penyusunan Ranpergub di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan tidak lepas dari dukungan kuat dari berbagai pihak eksternal, yang secara signifikan mendorong inovasi ini. Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari komitmen terhadap inovasi digital, pengelolaan pengetahuan (knowledge management), dan efisiensi proses legal drafting yang transparan dan terstruktur.

Dukungan utama datang dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan sebagai pimpinan tertinggi dan pemangku kepentingan utama. Apresiasi beliau terhadap inovasi ini menjadi fondasi awal yang krusial. Selain itu, dukungan juga mengalir dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang melihat E-book ini sebagai langkah maju dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keterlibatan pimpinan tertinggi ini menunjukkan pengakuan akan potensi e-book dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas penyusunan Ranpergub di seluruh provinsi.

Dukungan tidak berhenti pada tingkat pimpinan. Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan yang sangat konkret dan berkelanjutan. Dukungan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk fasilitasi sumber daya, asistensi teknis, serta supervisi terhadap pengembangan dan pelaksanaan e-book panduan. Beliau turut mendorong agar sistem panduan digital ini terintegrasi dengan manajemen mutu proses penyusunan peraturan, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan para legal drafter.

Selain itu, Kabag Pembinaan Kabupaten/Kota Biro Hukum juga turut memberikan kontribusi penting. Dukungan dari beliau memperkuat sinergi antara Biro Hukum Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal harmonisasi regulasi dan pertukaran informasi hukum. Ini sangat penting mengingat Ranpergub seringkali memiliki dampak luas hingga ke tingkat daerah.

Dalam proses pengembangan e-book, Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan secara aktif memberikan masukan teknis terkait perumusan struktur konten yang komprehensif, penyusunan format panduan yang

sederhana namun informatif, serta penyempurnaan mekanisme distribusi dan pembaruan e-book. Kolaborasi ini memperkuat dasar regulasi internal serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pembentukan peraturan di Biro Hukum dan HAM. Dengan sinergi antara strategi komunikasi yang tepat dan dukungan penuh dari para pimpinan dan stakeholder terkait, E-book Panduan Penyusunan Ranpergub dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan. Inisiatif ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap inovasi pelayanan publik, tetapi juga menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi pada unit kerja lain di lingkungan pemerintah daerah dalam mengelola informasi hukum.

Sebelum adanya aksi perubahan, proses penelitian dan pengkajian Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat efisiensi dan kualitas. Tim menghadapi keterbatasan pedoman dan acuan yang jelas untuk penyusunan Ranpergub, membuat perangkat daerah pemrakarsa kesulitan menghasilkan draf awal yang berkualitas. Ini diperparah oleh kekurangan kuantitas dan kompetensi SDM di Biro Hukum sendiri serta perangkat daerah pemrakarsa, dengan minimnya pelatihan yang tersedia.

Selain itu, sikap pasif dan kurangnya tanggung jawab dari beberapa perangkat daerah pemrakarsa menyebabkan beban kerja tidak proporsional dan seringkali menyerahkan sepenuhnya penyempurnaan draf kepada Biro Hukum. Akses terhadap data dan informasi hukum yang relevan juga terbatas dan sering tidak lengkap, mempersulit tim dalam merujuk regulasi yang dibutuhkan. Koordinasi antar instansi yang minim, terutama dari pihak pemrakarsa, semakin memperlambat proses. Ditambah lagi, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal membuat proses legislasi masih didominasi metode manual, menghambat efisiensi dan kecepatan. Terakhir, keterbatasan anggaran dan waktu, seringkali akibat keterlambatan tindak lanjut dari perangkat daerah, menambah tekanan pada penyelesaian Ranpergub yang tepat waktu. Semua faktor ini berkontribusi pada belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengkajian Ranpergub di provinsi Sumsel.



Gambar 6.1 Dukungan Sekretaris Daerah Provinsi



Gambar 6.2 Dukungan Kepala Biro Hukum dan HAM



Gambar 6.3 Dukungan Kabag Peraturan Perundang2an



Gambar 6.4 Dukungan Kabag Pembinaan Kabupaten/Kota

BAB VII

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Pengembangan potensi diri merupakan proses penting dalam meningkatkan kualitas individu dalam hal ini Project Leader, baik dalam aspek personal maupun profesional. Proses ini melibatkan beberapa tahap yang terstruktur dan berfokus pada pemetaan, penilaian, serta pelaksanaan strategi pengembangan. Berikut Tahapan Pengembangan Potensi Diri selama penyusunan aksi Perubahan.

a. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan

Aksi Perubahan yang dilakukan oleh project leader dalam pengembangan E-book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan menjadi acuan penting dalam mengembangkan potensi diri sebagai pemimpin pengawas. Strategi pengembangan potensi diri bertujuan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan jejaring kerja. Pada aksi perubahan ini, penilaian potensi diri dilakukan secara mandiri oleh project leader dan dinilai oleh mentor, meliputi tiga komponen utama: integritas, kerja sama, dan pengelolaan perubahan.

1. Integritas

Komponen integritas dalam strategi pengembangan potensi diri ini diwujudkan melalui berbagai aspek penting:

- a) **Tanggung Jawab:** Tanggung jawab terhadap aksi perubahan ini terwujud dalam pelaksanaan yang sungguh-sungguh. Setiap tantangan atau potensi kegagalan yang terjadi dalam pengembangan dan implementasi e-book ini menjadi pertarungan nama baik pribadi dan organisasi. *Project leader* memastikan setiap tahapan dijalankan dengan dedikasi penuh.
- b) **Komitmen:** Pada tahapan aksi perubahan, dilakukan penjangkaran komitmen kuat dari Kepala Biro Hukum dan HAM, Mentor, maupun Tim Efektif. Semua pegawai yang terlibat diminta untuk berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam menyukseskan penyusunan dan sosialisasi e-book.
- c) **Kedisiplinan:** Kedisiplinan diukur dengan ketepatan waktu dalam

menyelesaikan setiap tahapan pengembangan e-book, serta ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Semua tahapan telah diselesaikan pada waktunya, meskipun beberapa tahapan mungkin sedikit terlambat karena faktor di luar kendali *project leader*. Semua aturan, baik selama *on campus* di BPSDMD atau selama masa *off campus*, telah dipatuhi.

- d) **Kejujuran:** Kejujuran merupakan prinsip yang harus selalu dipegang teguh seorang pegawai. Pada pelaksanaan aksi perubahan ini, *project leader* telah menerapkan prinsip kejujuran di antara semua *stakeholder* yang terlibat, memastikan transparansi dalam setiap laporan dan interaksi.
- e) **Konsisten:** Seluruh anggota tim efektif menunjukkan konsistensi dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Mereka selalu bersedia untuk membantu pelaksanaan secara konsisten, mulai dari rapat persiapan untuk menjaring komitmen hingga tahap akhir dalam menyusun serta melakukan implementasi dan sosialisasi E-book Panduan Ranpergub, demi meningkatkan kualitas kinerja organisasi dalam *legal drafting*.

2. Kerja Sama

Aspek kerja sama merupakan fondasi keberhasilan aksi perubahan ini, meliputi:

- a) **Kerja Sama Internal:** Aksi perubahan pengembangan e-book ini tidak akan bisa diselesaikan tanpa adanya kerja sama yang baik dari internal Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur dan Biro Hukum dan HAM secara keseluruhan. *Project leader* berfokus pada pemberian arahan yang jelas untuk dikerjakan secara kolaboratif oleh tim.
- b) **Kerja Sama Eksternal:** Pengembangan E-book Panduan Ranpergub melibatkan banyak *stakeholder* eksternal seperti perangkat daerah pemrakarsa (Dinas, Badan, dst.). Kerja sama dengan mereka berjalan baik, memastikan relevansi dan kelengkapan konten e-book.
- c) **Fleksibilitas:** *Project leader* menunjukkan fleksibilitas terhadap cara pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan oleh tim efektif. Pendekatan pelaksanaan tidak mutlak dari ide *project leader* sendiri, tetapi seringkali merupakan hasil ide dan masukan konstruktif dari tim efektif, mendorong inovasi bersama.

- d) **Komitmen dalam Tim:** Sampai batas akhir pelaksanaan aksi perubahan, semua anggota tim efektif tetap berkomitmen penuh untuk penyelesaian pekerjaan pengembangan e-book. *Project leader* sangat menghargai komitmen anggota tim untuk tetap membantu walaupun tidak selalu tersedia honor atau insentif khusus bagi semua anggota tim, menunjukkan dedikasi yang tinggi.

3. Pengelolaan Perubahan

Kemampuan mengelola perubahan menjadi krusial dalam inovasi ini:

- a) **Pelayanan Publik/Orientasi Pelayanan:** Salah satu tujuan utama inovasi E-book Panduan Ranpergub adalah **mendekatkan dan memudahkan akses terhadap panduan penyusunan peraturan bagi perangkat daerah pemrakarsa**, yang sebelumnya harus mencari referensi secara manual. Dengan e-book ini, panduan kini cukup diakses dari perangkat digital, selain lebih mudah juga dapat mengefisiensikan waktu dan biaya bagi para penyusun Ranpergub.
- b) **Adaptabilitas:** Selama proses pelaksanaan aksi perubahan, banyak pengetahuan baru yang menuntut *project leader* untuk bisa cepat memahami, terutama terkait penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan e-book, manajemen konten digital, dan penggunaan QR Code untuk aksesibilitas. Hal ini membuat *project leader* harus banyak membaca, bertanya kepada anggota tim efektif, serta *stakeholder* terkait. Penyesuaian diri terhadap kondisi-kondisi baru yang tidak diduga perlu dilakukan agar aksi perubahan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana.
- c) **Pengembangan Diri dan Orang Lain:** Kemampuan teknis (*legal drafting* dan IT), manajerial (koordinasi tim), dan sosial kultural (komunikasi *stakeholder*) dikembangkan melalui aksi perubahan ini, baik pada *project leader* maupun seluruh tim efektif. Berbagai diskusi, rapat, dan sosialisasi terkait E-book Panduan Ranpergub meningkatkan kompetensi semua pegawai yang terlibat. Proses monitoring dari atasan yang lebih berpengalaman semakin mengasah kemampuan manajerial *project leader*.
- d) **Orientasi pada Hasil:** Aksi perubahan ini pada akhirnya ditujukan pada **peningkatan kualitas Ranpergub** yang dihasilkan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan. Hasilnya diharapkan adalah produk

hukum daerah yang lebih berkualitas, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan.

- e) **Inisiatif:** Sebagai pemimpin aksi perubahan, *project leader* telah banyak mengambil inisiatif yang diikuti oleh semua tim efektif, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Inisiatif dari *project leader* ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses penyusunan Ranpergub melalui pengembangan panduan digital. Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dilakukan secara mandiri oleh *project leader* sebagai bentuk refleksi dan evaluasi diri.

b. Proses dan Progres

Hasil pemetaan Pengembangan Potensi Diri yang telah disepakati bersama mentor menunjukkan bahwa terdapat tiga sub-komponen utama yang perlu dikembangkan secara lebih mendalam oleh *project leader* dalam konteks aksi perubahan **pengembangan E-book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub):**

1. Kerja Sama Eksternal

Dalam konteks aksi perubahan ini, **kerja sama eksternal** sangat krusial. *Project leader* melakukan **koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa melalui rapat-rapat** untuk memastikan **e-book panduan yang disusun dapat disesuaikan dengan kebutuhan** mereka dan regulasi yang berlaku. Ini melibatkan kemampuan untuk **mendapatkan umpan balik** dari pengguna mengenai efektivitas panduan tersebut dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Kemampuan ini memastikan e-book tidak hanya dirancang dengan baik, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi *stakeholder* utamanya

2. Pengembangan Orang Lain

Aspek **pengembangan orang lain** dalam aksi perubahan ini berarti *project leader* memberikan arahan dan bimbingan agar tim efektif, dan bahkan perangkat daerah pemrakarsa, memiliki kemampuan untuk **memberikan layanan yang berkualitas secara konsisten** sebagai bagian dari proses bisnis organisasi. Ini berfokus pada **memberdayakan mereka untuk memanfaatkan e-book panduan Ranpergub secara optimal**, serta memberikan nilai lebih dari layanan hukum yang diberikan, dalam rangka membangun citra dan kredibilitas Biro Hukum dan HAM. Ini

mencakup peningkatan kompetensi tim dalam penggunaan alat digital dan pemahaman substansi hukum melalui e-book.

3. Adaptabilitas

Adaptabilitas dalam aksi perubahan ini menekankan pentingnya **melakukan evaluasi berkelanjutan untuk mendapatkan umpan balik** terkait penggunaan e-book. Tujuannya adalah agar perangkat daerah pemrakarsa dapat **merespons perubahan dengan cepat** serta **beradaptasi dalam penggunaan e-book panduan penyusunan Ranpergub**. Ini akan mempermudah penyusunan Ranpergub sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun terjadi perubahan regulasi atau kebutuhan. *Project leader* perlu cepat memahami perubahan dan memandu tim serta pengguna untuk beradaptasi dengan solusi digital ini.

Berdasarkan hasil pemetaan potensi diri di atas, capaian dari strategi pengembangan potensi diri sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Strategis Pengembangan Potensi Diri

NO	KOMPONEN /SUB KOMPONEN	KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN	KEGIATAN / TAHAPAN AKSI PERUBAHAN	WAKTU PELAKSANAAN		HASIL
				Rencana	Realisasi	
1.	Kerjasama/ Eksternal	Koordinasi dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa melalui rapat untuk memastikan e-book panduan yang disusun dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemrakarsa dan regulasi yang ada	Rapat	Minggu ke-III bulan Mei 2025	14 Mei 2025	Terwujudnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa melalui rapat
		Melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna mengenai efektivitas panduan tersebut dan lakukan perbaikan jika diperlukan.	Evaluasi menggunakan Kuesioner atau google form	Minggu ke-I bulan Juli 2025	4 Juli 2025	

2	Mengelola Perubahan/	Melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik	Sosialisasi	Minggu ke-IV bulan Juni 2024	26 Juni 2024	Tersampaikan informasi dan pembelajaran kepada perangkat daerah pemrakarsa dalam mengakses dan menggunakan e-book panduan penyusunan Ranpergub
	1. Pengembangan Orang Lain	menggunakan e-book panduan penyusunan Ranpergub agar perangkat daerah pemrakarsa dapat merespons perubahan dengan cepat serta beradaptasi dalam				
	2. Adaptabilitas	penggunaan e-book dalam rangka mempermudah penyusunan ranpergub agar ranpergub yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				

Setelah implementasi aksi perubahan **Penggunaan E-book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur**, terjadi peningkatan signifikan pada potensi diri *project leader*, khususnya dalam tiga sub-komponen utama yang telah diidentifikasi untuk pengembangan. Yang semula merasa ragu dalam menghadapi situasi baru, kini *project leader* menunjukkan peningkatan kapabilitas yang nyata.

Berikut adalah hasil evaluasi dari mentor terkait peningkatan tiga komponen tersebut:

1. **Kerja Sama Eksternal** Sebelumnya, *project leader* mungkin memiliki keterbatasan dalam menjalin koordinasi yang efektif dengan pihak luar. Namun, dengan penerapan setiap tahapan aksi perubahan, kemampuan *project leader* dalam **berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa** melalui rapat dan forum diskusi meningkat pesat. *Project leader* kini lebih proaktif dalam menjangkau kebutuhan dan umpan balik dari pengguna eksternal mengenai e-book panduan. Hal ini tidak hanya memperkuat jejaring kerja, tetapi juga memastikan e-book yang dihasilkan benar-benar relevan dan bermanfaat, yang terbukti dari respons positif dan partisipasi aktif perangkat daerah dalam sesi sosialisasi dan umpan balik.
2. **Pengembangan Orang Lain** Melalui aksi perubahan ini, *project leader* tidak hanya mengembangkan diri sendiri tetapi juga berhasil **memberdayakan anggota tim efektif dan perangkat daerah pemrakarsa** untuk memanfaatkan e-book panduan

Ranpergub secara optimal. *Project leader* mampu memberikan arahan yang jelas dan memotivasi tim untuk menguasai konten e-book serta alat digital pendukungnya. Peningkatan kompetensi ini terlihat dari kemampuan tim dalam mengelola dan memperbarui e-book, serta peningkatan kualitas draf Ranpergub yang diajukan oleh perangkat daerah setelah menggunakan panduan. *Project leader* berhasil membangun kapasitas kolektif dalam proses *legal drafting* berbasis digital.

3. **Adaptabilitas** Awalnya, *project leader* mungkin menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan atau teknologi baru. Namun, melalui proses evaluasi berkelanjutan dan upaya mendapatkan umpan balik terkait penggunaan e-book, *project leader* menunjukkan **kemampuan adaptasi yang luar biasa**. *Project leader* kini lebih cepat dalam memahami dan merespons perubahan regulasi atau kebutuhan pengguna e-book. Ini terlihat dari kesigapan dalam melakukan perbaikan atau penyesuaian pada e-book berdasarkan masukan, memastikan panduan tetap relevan dan membantu perangkat daerah pemrakarsa beradaptasi dengan perubahan ketentuan perundang-undangan serta mempermudah penyusunan Ranpergub.

Secara keseluruhan, pelaksanaan aksi perubahan ini telah secara signifikan meningkatkan kemampuan *project leader* dalam mengelola kompleksitas proyek, berinteraksi dengan berbagai pihak, dan beradaptasi dengan dinamika lingkungan kerja, menjadikannya pemimpin pengawas yang lebih kompeten dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aksi perubahan ini telah sukses merevolusi proses penelitian dan pengkajian Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya, tim dihadapkan pada pedoman yang tidak terpusat, kompetensi SDM yang bervariasi, dan akses informasi yang terbatas. Implementasi E-book Panduan Ranpergub melalui akses digital, termasuk QR Code, secara efektif mengatasi hambatan tersebut.

E-book ini menyediakan panduan baku yang mudah diakses, meningkatkan kualitas draf awal dari perangkat daerah pemrakarsa dan mengurangi beban kerja Biro Hukum. Proses penyusunan menjadi lebih cepat dan efisien, seiring dengan peningkatan kapasitas dan adaptabilitas para ASN dalam memanfaatkan teknologi. Dukungan kuat dari Kepala Biro Hukum dan HAM dan strategi komunikasi yang partisipatif dengan stakeholder eksternal juga krusial dalam keberhasilan adopsi inovasi ini.

Secara keseluruhan, aksi perubahan ini tidak hanya mewujudkan efisiensi kerja, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kolaborasi dan akuntabilitas dalam penyusunan produk hukum daerah. Ini adalah langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan visi pembangunan digital di Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rekomendasi

Untuk memastikan E-book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini terus memberikan manfaat maksimal, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, **pembaruan dan pengembangan berkelanjutan** pada e-book sangat krusial; pastikan isinya selalu sesuai dengan peraturan terbaru dan pertimbangkan penambahan fitur interaktif seperti *hyperlink* ke dasar hukum atau contoh kasus. Kedua, **peningkatan kapasitas dan sosialisasi ekstensif** harus terus dilakukan, misalnya dengan menjadikan e-book ini materi wajib dalam pelatihan ASN dan menggelar lokakarya rutin untuk membahas penggunaannya. Ketiga, **penguatan kolaborasi dan adopsi** perlu didorong agar seluruh

perangkat daerah pemrakarsa menjadikan e-book sebagai referensi utama, bahkan bisa dengan memberikan apresiasi bagi mereka yang menunjukkan peningkatan kualitas draf berkat e-book ini. Terakhir, lakukan **evaluasi dampak dan jajaki inovasi lanjutan** secara berkala untuk mengukur efektivitas e-book dan mempertimbangkan integrasinya dengan sistem informasi legislasi yang lebih luas. Dengan demikian, e-book ini tidak hanya menjadi alat bantu sementara, melainkan fondasi kokoh untuk tata kelola hukum daerah yang modern dan akuntabel di Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dokumen Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. (Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. (Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah).
- Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

B. Modul Pelatihan ASN Berpijar LAN RI:

- Lembaga Administrasi Negara. (2024). *Modul Pelatihan ASN Berpijar: Core Values Budaya Kerja BerAKHLAK*. Jakarta: LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara. (2024). *Modul Pelatihan ASN Berpijar: Menguasai Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja*. Jakarta: LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara. (2024). *Modul Pelatihan ASN Berpijar: Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintah*. Jakarta: LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara. (2024). *Modul Pelatihan ASN Berpijar: Membina Kerjasama Tim*. Jakarta: LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara. (2024). *Modul Pelatihan ASN Berpijar: Design Thinking dalam Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara. (2024). *Modul Pelatihan ASN Berpijar: Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Jakarta: LAN RI.

LAMPIRAN



WEB- EBOOK



E-BOOK KERANGKA DAN TEKNIS
PENYUSUNAN RANPERGUB



TAHAPAN PEMBENTUKAN
RANPERGUB



TEMPLATE SK DAN RANPERGUB



ALUR PERENCANAAN SAMPAI
PENETAPAN RANPERGUB